



BANK PROFIDANA

Mitra Sejati Anda

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BPR PROFIDANA PARAMITRA
SEMESTER I TAHUN 2026
(01 Januari 2026 sd 30 Juni 2026)**

BPR PROFIDANA PARAMITRA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro (Ringroad Selatan) Dongkelan, Sewon, Bantul Yogyakarta 55188



BANK PROFIDANA

Mitra Sejati Anda

Mari Mengenal Kesehatan Bank Kami

Sebagai BPR yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kami ingin mengajak Bapak/Ibu Nasabah untuk mengetahui kondisi kesehatan BPR PROFIDANA PARAMITRA melalui laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Juni Tahun 2026. Penilaian ini mencakup 4 aspek utama: Manajemen Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan. Tujuannya agar BPR PROFIDANA PARAMITRA selalu berada dalam kondisi prima untuk melayani kebutuhan keuangan Anda. Kami berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Bersama kita membangun BPR yang kuat untuk kemajuan ekonomi daerah. Salam,

Direksi & Seluruh Karyawan

BPR PROFIDANA PARAMITRA

[Back](#)

Form 0700

Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan

No	Faktor Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
		Rasio (%)	Peringkat	Bobot(%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot(%)	Nilai Faktor
1	Profil Risiko		2	25,00	0,50		2	25,00	0,50
2	Tata Kelola		2	30,00	0,60		2	30,00	0,60
3	Rentabilitas		3	15,00	0,45		3	15,00	0,45
4	ROA	1,48	3			1,93	2		
5	BOPO	89,73	2			87,41	2		
6	NIM	8,31	2			8,71	2		
7	Permodalan		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
8	KPMM	34,64	1			36,21	1		
9	Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	132,54	4			174,16	3		
10	Nilai Komposit				2,45				2,45
11	Peringkat Komposit (Formula)				2				2

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

No	Analisis
12	Penilaian Tingkat Kesehatan BPR pada Semester I Tahun 2026 dengan nilai komposit sebesar 2,45 dengan peringkat komposit SEHAT dengan kategori penilaian sebagai berikut : 1. Penilaian Profil risiko terhadap 4 jenis risiko terhadap tingkat risiko inhern dan tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI); 2. Penilaian Tata Kelola BPR periode Juni tahun 2026 dengan peringkat 2 (BAIK); 3. Penilaian Rentabilitas terhadap ROA, BOPO, dan NIM pada Semester I tahun 2026 dalam peringkat 3 (CUKUP MEMADAI); 4. Penilaian Permodalan BPR dalam peringkat 3 (CUKUP MEMADAI)

Analisis Profil Risiko

No	Analisis
----	----------

13	BPR melakukan penilaian Profil Risiko pada 4 Jenis Risiko sebagai Berikut : I. Profil Risiko Kredit termasuk dalam peringkat 3 (SEDANG) dengan karakteristik sebagai berikut 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren tergolong dalam peringkat 4 (TINGGI) selama periode waktu tertentu dan tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan perlu mendapat perhatian manajemen. II. Profil Risiko Operasional BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren operasional tergolong dalam peringkat 2 (RENDAH) selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan. III. Profil Risiko Kepatuhan BPR termasuk dalam peringkat 3 (SEDANG) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren operasional tergolong dalam peringkat 3 (SEDANG) selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan. IV. Profil Risiko Likuiditas BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren likuiditas tergolong dalam peringkat 2 (RENDAH) selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan. Penilaian profil risiko BPR pada Juni tahun 2026 secara keseluruhan atas risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan dan risiko likuiditas secara keseluruhan termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan rata-rata tingkat risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu dan tingkat KPMR dalam peringkat 2
----	--

Analisis Tata Kelola

No	Analisis
14	Berdasarkan hasil Penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Profidana Paramitra periode Juni 2026, disampaikan hal-hal berikut : a. Penilaian dengan peringkat komposit 2 (BAIK); Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.; b. Penilaian terhadap 12 Faktor dengan nilai Masing-masing faktor adalah sebagai berikut : 1. Aspek Pemegang Saham dalam kategori 2 (Baik); 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam ketegori 2 (Baik); 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam ketegori 2 (Baik); 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite BPR belum wajib memiliki komite; 5. Penanganan Benturan Kepentingan dalam kategori 2 (Baik) 6. Penerapan fungsi kepatuhan dalam kategori 2 (Baik); 7. Penerapan fungsi Audit Intern dalam kategori 2 (Baik); 8. Penerapan fungsi Audit Ekstern dalam kategori 1 (Sangat Baik); 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dalam kategori 2 (Baik) ; 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam kategori 2 (Baik); 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dalam kategori 2 (Baik) 12. Rencana Bisnis BPR dalam kategori 2 (Baik).

Analisis Rentabilitas

No	Analisis
15	Penilaian Rentabilitas BPR pada Semester I Tahun 2026 pada peringkat 3 (CUKUP MEMADAI) dengan karakteristik sebagai berikut : a. Kinerja BPR dalam menghasilkan laba memadai dengan realisasi laba sebelum pajak sebesar Rp 773 juta dari rencana laba sebesar Rp 331 juta atau 233,41% b. Sumber utama rentabilitas yaitu pendapatan operasional terealisasi sebesar Rp 7,55 Milyar dari rencana sebesar Rp 7,99 Milyar atau 94,36% dari target dan biaya operasional terealisasi sebesar Rp 6,77 Milyar dari rencana sebesar Rp 7,66 Milyar atau 88,33% dari target, Realisasi laba telah melampaui target rencana bisnis bank; c. Komposisi Pendapatan operasional adalah sebagai berikut : Penyaluran Kredit 91,7%, Penempatan PBL 2,93% dan Pendapatan lainnya 5,37% sehingga pendapatan BPR sepenuhnya berasal dari kegiatan bisnis utama (core earning) yaitu penyaluran kredit d. Komposisi biaya operasional adalah sebagai berikut : Pengimpunan dana 34,54%, Tenaga Kerja 38,96%, biaya umum 15,24% dan biaya lainnya 11,26% sehingga prosentase biaya operasional masih didominasi oleh biaya tenaga kerja dan umum; e. BOPO teralisasi 89,73%, turun 6,22% bila dibandingkan bulan Juni 2025, BPR belum dapat untuk melakukan efisiensi untuk menjaga BOPO < 85%, f. NIM 8,31% turun 0,14% terhadap bulan Juni 2025. Walaupun NIM turun namun perolehan laba lebih tinggi dari Juni 2025, Pendapatan bunga bersih dapat mendukung Kemampulabaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang masih cukup sehingga dapat mendukung pertumbuhan permodalan BPR sebagaimana komitmen pemegang saham untuk menambah permodalan BPR secara organik sehingga perolehan laba tidak seluruhnya dibagi sebagai dividen. Penggunaan modal dalam menghasilkan laba cukup memadai, BPR masih memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang masih kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR.

Analisis Permodalan

No	Analisis
----	----------

Rasio KPMM pada SM I tahun 2026 34,64% naik 1,09% terhadap Juni 2025 dan Rasio Modal inti terhadap aset produktif bermasalah 132,54% turun 12,1% terhadap Juni 2025; Menurunnya kualitas kredit yang tercermin dari peningkatan NPL dari 12,88% pada Juni 2025 menjadi 13,9% pada Juni 2026 sehingga rasio MIAPB menurun maka potensi kerugian masih cukup tinggi; Namun demikian peningkatan KPMM menunjukkan bahwa BPR memiliki kualitas dan kecukupan modal terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik sebagai berikut: a. BPR memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai dan mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi serta permodalan masih dapat mendukung ekspansi usaha BPR ke depan dengan kondisi likuiditas BPR yang relatif baik tergambar dari Cash Ratio sebesar 15%; b. Kualitas komponen permodalan masih terjaga dengan baik agar dapat menyerap kerugian c. BPR memiliki action plan untuk penyelesaian kredit bermasalah dan membentuk cadangan PPKA sesuai dengan ketentuan; untuk kredit bermasalah dilakukan stres test secara berkala untuk mengukur ketahanan modal sehingga BPR dapat memperkirakan pengaruh potensi kerugian terhadap permodalan BPR; BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; d. BPR memiliki manajemen permodalan yang baik, memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala BPR; f. BPR memiliki akses sumber permodalan yang baik; memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham. Atas dasar penilaian tersebut diatas BPR memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang masih kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dengan cukup memadai.

[Back](#)

Form 0000

Laporan Profil Risiko

No	Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
		Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan	Tingkat Risiko
1	Risiko Kredit	4	2	3	4	2	3
2	Risiko Operasional	2	2	2	3	2	2
3	Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
4	Risiko Likuiditas	2	2	2	2	2	2
5	Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0
6	Risiko Strategik	0	0	0	0	0	0
7	Peringkat Risiko			2			2

Footer

No	Analisis
1	Penilaian profil risiko BPR atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko strategik secara keseluruhan termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan rata-rata tingkat risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu dan tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI)

[Back](#)

Form 0100

Analisis Risiko Kredit

No	Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
1	Tingkat Risiko	3	Profil Risiko Kredit termasuk dalam peringkat 3 (Sedang) dengan rata-rata tingkat risiko inheren tergolong tinggi selama periode waktu tertentu dan tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan perlu mendapat perhatian manajemen.
2	Tingkat Risiko Inheren	4	BPR termasuk dalam tingkat risiko inheren Tinggi dengan karakteristik antara lain : 1. Portofolio pemberian kredit masih didominasi oleh sektor usaha yang dikuasai oleh BPR namun dampak pandemi masih terasa karena usaha debitur yang harus tutup sehingga kualitas kredit menurun; 2. Upaya meningkatkan sebaran kredit untuk menurunkan tingkat risiko namun NOA masih belum bertumbuh; 3. Pemberian kredit utamanya pada riwayat kredit calon debitur dengan Kualitas Lancar; 4. Upaya perbaikan kualitas analisa kredit yang dapat menggambarkan kondisi kemampuan dan sumber pengembalian debitur; 5. Mematuhi ketentuan BMPK dalam penyaluran kredit; 6. Memperkecil tingkat risiko dengan kredit sindikasi dengan analisa kredit yang lebih mendalam; 7. Strategi pemberian kredit yang tergolong relatif stabil dengan portofolio kredit pada sektor usaha yang kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; 8. Pengikatan Kredit dan Jaminan sesuai dengan ketentuan; 9. Pembentukan cadangan PPKA sesuai dengan ketentuan; 10 Monitoring kredit restrukturisasi dan melakukan self assesment secara berkala untuk membentuk cadangan terhadap penurunan kolektibilitas kredit pada usaha yang kemungkinan tidak dapat kembali normal; 10. Mengoptimalkan penagihan untuk meningkatkan kualitas kredit dari non performing ke performing loan

3	Tingkat KPMR	2	KPMR untuk risiko kredit pada peringkat 2 yaitu Memadai dengan karakteristik antara lain : 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit 2. Manajemen risiko untuk risiko kredit telah ditetapkan pada seluruh level organisasi 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan telah memadai walaupun terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk risiko kredit independent, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan dapat berjalan baik meskipun masih terdapat kelemahan namun dapat diperbaiki 5. SDM secara terstruktur telah terpenuhi; perlunya meningkatkan kualitas SDM; 6. Delegasi kewenangan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik 7. Strategi kredit sejalan dengan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan 8. Penetapan kebijakan, prosedur dan limit risiko kredit telah memadai dan dapat diterapkan dan dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan 9. Perumusan tingkat risiko dan toleransi risiko dievaluasi secara berkala sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan 10. Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit 11. Proses pemberian kredit secara umum telah memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi Dual Control dapat berjalan baik, terdapat kelemahan namun dapat diperbaiki dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan 12. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit memadai dan dapat memberikan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semeseter 13. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit 14. Pengawasan kredit telah dijalankan oleh PEAI dan telah disampaikan laporan secara berkala untuk memastikan tindak lanjut atas setiap temuan pemeriksaan
---	--------------	---	--

[Back](#)

Form 0101

Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

No	Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
1	Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit		3	Penilaian tingkat risiko atas Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit memiliki tingkat risiko Tinggi
2	Rasio aset produktif terhadap total aset	96,02	3	Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset sebesar 96,02% yang diperoleh dari perbandingan antara Aset Produktif sebesar Rp. 98,96 milyar (penjumlahan Antar Bank Aktiva/ABA Rp. 18,09 milyar dan Kredit yang Diberikan/KYD Rp. 80,87 milyar) dengan total aset sebesar Rp. 103,07 milyar. BPR menempatkan dana pada Bank lain yang sehat sesuai dengan ratio KPMM ketentuan OJK. Rasio likuiditas 15%, rasio solvabilitas DER 35,78% dan KPMM 34,64%. NPL Gross 13,90% dengan Ratio restrukturisasi kualitas lancar terhadap KYD 28,92%. Dengan kekuatan modal yang dimiliki, perbandingan antara PBL dan KYD sebesar 18% :82%, NPL diatas 5% dan restrukturisasi kredit cukup tinggi, BPR berupaya menangani penyelesaian kredit bermasalah, atas dasar faktor-faktor penilai tersebut diatas maka risiko atas rasio aset produktif terhadap total aset masih dalam kategori Sedang.
3	Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	81,72	2	Rasio Kredit yang Diberikan (KYD) terhadap Aset Produktif sebesar 81,72% yang dihasilkan dari perbandingan antara KYD sebesar Rp. 80,87 milyar dengan Aset Produktif Rp. 98,96 milyar. Skema kredit yang diberikan adalah skema yang sederhana dan variasi produk masih sesuai dengan ukuran dan skala BPR serta BPR masih cukup mampu menjangkau lokasi debitur dengan usahanya dalam rangka melakukan pemantauan dan penagihan kredit, namun restrukturisasi cukup banyak karena debitur masih belum dapat memenuhi kewajibannya, NPL 3 SE terbesar (Jasa, Konsumtif, & Perdagangan mobil) 6,95% dan jenis penggunaan untuk modal kerja (17,05%) tinggi; indikasi risiko dalam kategori Rendah.
4	Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	29,66	3	Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 29,66%. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debit 25 nasabah terbesar Rp. 23,98 milyar dengan KYD sebesar Rp. 80,87 milyar. NPL debitur inti sebesar 2,66%; 14 NOA (52,40%) kredit direstrukturisasi (15,54%) sehingga ratio KKR menjadi 16,40% dengan rerata pinjaman debitur inti 4 tahun. Meskipun demikian kredit yang direstrukturisasi kemungkinan masih dapat terselesaikan sampai dengan jatuh tempo sehingga NPL masih < 5% maka indikasi risiko dalam kategori Sedang.
5	Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	40,85	3	Penyaluran dana BPR pada 98 SE, Rasio kredit per 3 sektor ekonomi terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 40,85%. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debit 3 sektor ekonomi terbesar Rp. 33,03 milyar (Sektor Jasa perseorangan Rp.15,27 milyar, konsumtif Rp. 14,59 milyar, Perdagangan mobil Rp. 3,17 milyar) dengan KYD sebesar Rp. 80,87 milyar. NPL sektor tertinggi yaitu Jasa sebesar 13,08% sedangkan NPL 3 sektor terbesar sebesar 6,95% dengan rerata jangka waktu kredit 3 sektor terbesar selama 3 tahun, KKR 3 sektor terbesar 21,72% sehingga indikasi risiko dalam kategori Sedang
6	Kualitas aset		3	Penilaian tingkat risiko Kualitas Aset memiliki tingkat risiko Sedang

No	Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
7	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	11,36	3	Perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah dengan total Aset Produktif menghasilkan rasio sebesar 11,36% di mana total aset bermasalah sebesar Rp.11,24 milyar (yang terdiri atas ABA Kolektibilitas NPL nihil / 0 ditambah dengan KYD Kolektibilitas NPL Rp. 11,24 milyar dan total Aset Produktif sebesar Rp. 98,96 milyar. Kredit bermasalah hasil restrukturisasi sebesar 20,42% dan Penyaluran dana pada SE terbesar (Jasa) sebesar 18,88% dengan NPL 13,08%; Rerata jumlah tunggakan kredit kolektibilitas Lancar adalah 5 hari, NPL Bruto sebesar 13,90% sehingga inidikasi risiko dalam kategori Sedang
8	Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	12,49	5	Rasio antara Kredit Bermasalah Netto dengan Total KYD sebesar 12,49% di mana total Kredit Bermasalah Neto sebesar Rp. 10,10 milyar dan total KYD sebesar Rp. 80,87 milyar. Restrukturisasi Kredit berdampak pada Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan cukup signifikan sehingga perlu terus dilakukan monitoring atas kelangsungan usaha debitur. Indikasi risiko dalam kategori Sangat Tinggi
9	Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	42,82	5	Hasil perbandingan antara Kredit Kualitas Rendah dengan Total KYD sebesar 42,82% di mana Kredit Kualitas Rendah (KKR) sebesar Rp. 34,63 milyar (hasil penjumlahan baki debet kredit kategori NPL Bukan Bank sebesar Rp. 11,24 milyar ditambahkan dengan nominal Kredit Restrukturisasi Kolektibilitas Lancar & DPK Rp. 23,39 milyar) dan total KYD sebesar Rp. 80,87 milyar. Restrukturisasi kredit cukup signifikan hal ini berdampak pada penurunan kualitas kredit Performing Loan menjadi Non Performing Loan menjadi cukup signifikan, namun demikian Bank masih dapat menyelesaikan kredit bermasalah sehingga indikasi risiko dalam kategori Sangat Tinggi
10	Strategi penyediaan dana		2	Pertumbuhan kredit BPR per bulan Juni 2026 (yoy) sebesar 1,12% dari Juni 2025 Rp. 79,97 milyar ke Juni 2026 Rp. 80,87 milyar dibandingkan dengan data pertumbuhan industri OJK pada bulan Mar 2026 (yoy) perbandingan pertumbuhan kredit antara BPR dengan data pertumbuhan industri di wilayah Bantul lebih tinggi sebesar 9,66% dan Keseluruhan DIY lebih tinggi sebesar 6,27%. Penyaluran dana dilihat dari ratio LDR BPR sebesar 96,25% lebih rendah 2,76% dibanding LDR wilayah Bantul dan lebih rendah 4,83% dibanding LDR wilayah DIY. BPR cukup menguasai sektor usaha dalam penyaluran dana namun pengaruh pandemi masih dirasakan karena kredit yang direstrukturisasi cukup tinggi namun BPR masih dapat menguasai sektor kredit sehingga indikasi risiko dalam kategori rendah
11	Faktor eksternal		4	Sumber pembayaran kredit sebagian besar berasal dari usaha maka dampak pandemi menyebabkan restrukturisasi kredit cukup tinggi sehingga Ratio Kredit kualitas rendah sebesar 42,82% karena faktor eksternal berpengaruh signifikan maka kategori indikator risiko dalam Tinggi
12	Lainnya		0	Tidak terdapat faktor lain
13	Tingkat Risiko Inheren Kredit		4	Penilaian tingkat risiko inheren kredit tergolong Tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang

[Back](#)

Form 0102

Kertas Kerja KPMR Kredit

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2	Penyusunan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi, hasil evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengawasan komisaris telah memadai
2	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris belum dilakukan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan
3	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
4	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kredit; dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko kredit yang telah ditetapkan; Direksi telah melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.
5	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kredit; Direksi mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit; dan tidak seluruh seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan manajemen risiko kredit yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
6	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	2	Memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit yang lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan memiliki PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kredit
7	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	2	Terdapat ketidaksesuaian kualitas SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun belum sepenuhnya tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
8	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	Kebijakan manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, kompleksitas bisnis serta kecukupan dan kompetensi SDM; penetapan limit risiko kredit; prosedur dan pelaksanaan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru telah dilakukan secara memadai.
9	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	Telah memiliki kebijakan manajemen risiko kredit; terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko dengan ketentuan manajemen risiko BPR antara lain memiliki strategi manajemen risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit; dan terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko kredit dengan visi, misi dan skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit.

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
10	Apakah BPR: ● Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; ● Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan ● Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	2	BPR telah memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan menetapkan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga membantu untuk keperluan pengendalian intern; Pelaksanaan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko kredit telah dilakukan secara konsisten dalam setiap aktivitas fungsional; dilakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko kredit dalam hal terjadi perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
11	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	3	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki exposure risiko kredit; menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan
12	Kecukupan Proses dan Sistem	2	Pelaksanaan proses manajemen risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR, sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait dengan risiko kredit telah dilakukan secara memadai.
13	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	2	BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kredit yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit terhadap kegiatan bisnis BPR yang terkait risiko kredit dengan memantau kredibilitas debitur melalui kondisi keuangannya yang tergambar dalam laporan keuangan terakhir, proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat dipakai untuk melakukan analisa; Penerapan manajemen risiko kredit dilakukan dengan memadai dan dilakukan cukup konsisten
14	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kredit; data pada sistem informasi manajemen risiko cukup lengkap, akurat dan terkini, sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan dan mendukung pembuatan laporan PE MR setiap semester kepada Direksi.
15	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Pelaksanaan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit oleh PE AI telah dilakukan secara memadai.
16	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	PE AI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko kredit serta memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; Pelaksanaan audit intern meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan dan konsisi usaha BPR; hasil temuan audit yang menjadi rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan dan terus dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan audit intern sesuai dengan penerapan manajemen risiko dan sejalan dengan perkembangan BPR serta ketentuan yang ada.

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
17	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kredit dan berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; dan PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit
18	Tingkat KPMR	2	Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (Memadai) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan tersebut mendapat perhatian manajemen untuk perbaikan.

[Back](#)

Form 0200

Analisis Risiko Operasional

No	Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
1	Tingkat Risiko	2	Profil Risiko Operasional BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren operasional tergolong sedang selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan.
2	Tingkat Risiko Inheren	2	BPR termasuk dalam tingkat risiko inheren RENDAH dengan karakteristik antara lain : 1. Modal Inti BPR pada 30 Juni 2026 sebesar Rp 13.522.886.539,00 dengan Aset sebesar Rp 103.065.955.540,00, memiliki 1 Kantor Pusat, 2 Kantor Cabang dengan skala usaha tergolong kecil; 2. Lokasi Kantor Cabang dan Kantor Kas mudah diakses dengan jarak terjauh 16 Km dari Kantor Pusat sehingga rentang kendali kecil; 3. Produk BPR sesuai dengan kegiatan usaha utama yaitu penghimpunan dana melalui 6 Produk Tabungan yaitu Tabungan Profidana, Tabungan Tamasya, Tabungan Sejahtera, Tabungan berjangka Arisan Profidana (TASPRO), Tabungan Profidana Plus Tabungan Mitra dan Tabungan Wajib untuk rekening perantara penyaluran kredit; Deposito dengan jangka waktu 1,3,6,12,36 bulan dengan suku bunga maksimal sesuai penjaminan LPS; Penyaluran dana dalam bentuk kredit untuk modal kerja, investasi, dan konsumtif yang berfokus pada pembiayaan kegiatan UMKM; 4. Kerjasama penghimpunan dana dengan PT Komunal Indonesia melalui platform komunal; 5. BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemindahan kantor pusat; 6. SDM secara kuantitas dan kualitas telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, peningkatan kualitas SDM terus dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi; 7. Human Error masih terjadi namun tidak berdampak financial bagi BPR; 8. BPR tidak sedang dalam proses perubahan mendasar dalam penyelenggaraan TI karena CBS saat ini masih dapat mendukung pengembangan dan peningkatan TI kearah digitalisasi dan setiap transaksi dapat dilakukan melalui sistem; 9. Terdapat penyimpangan (Fraud) external pada BPR yang dilakukan oleh debitur dengan indikasi penipuan dengan menyerahkan jaminan yang bermasalah.

No	Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
3	Tingkat KPMR	2	KPMR untuk risiko operasional pada peringkat 2 yaitu Memadai dengan karakteristik antara lain : 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai MR untuk risiko operasional 2. Kebijakan MR untuk risiko operasional telah ditetapkan oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta diaplikasikan pada seluruh level organisas; 3. Kebijakan MR operasional dapat dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pengkinian sesuai dengan perkembangan organisasi 4. Upaya sosialisasi dilakukan kepada seluruh unit kerja agar setiap karyawan mampu memahami dan mengelola risiko operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 5. Memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional, penerapan kebijakan SDM sesuai dengan penerapan manajemen risiko operasional secara memadai 6. BPR memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional dalam kegiatan bisnis utama yaitu penghimpunan dan penyaluran dana secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan serta penetapan tugas dan wewenang yang jelas serta adanya dual control terhadap transaksi 7. Masih terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM namun diupayakan peningkatan kompetensi SDM melalui mentoring dan pelatihan untuk pemenuhan standar kinerja sehingga setiap karyawan mampu tugas dan tanggung jawabnya secara memadai 8. Dalam kebijakan manajemen risiko operasional telah ditetapkan prosedur dan limit risiko dan dilaksanakan secara konsisten dalam seluruh aktifitas BPR 9. Kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam kebijakan Tata Kelola BPR 10. Proses manajemen risiko operasional dilakukan secara melekat dan sistem informasi manajemen risiko secara memadai dapat mendukung direksi dalam mengambil keputusan dan melaporkan secara berkala 11. PE AI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional dan melaporkan serta memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan secara memadai.

+baris

[Back](#)

Form 0201

Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Kompleksitas bisnis dan kelembagaan		BPR hanya menyelenggarakan produk utama penyaluran dan penghimpunan dana, untuk mendukung usaha mikro BPR mengembangkan produk KTA dengan plafon kredit maksimal 2 juta pembayaran secara mingguan. Dalam penghimpunan dana BPR bekerjasama dengan PT Komunal Indonesia untuk pemasaran digital produk deposito melalui Platform Komunal yang telah dilaporkan kepada OJK, pada Bulan Juni 2026 masih ada penempatan deposito sebanyak 1 Rekening dengan total nominal Rp 1 juta, penempatan lama yang belum dicairkan sampai saat ini. BPR juga mempergunakan komunal untuk penempatan dana yang pada bulan Juni penempatan dana melalui komunal pada 3 BPR dan BPRS dengan total penempatan Rp 1,5 Milyar, BPR telah memastikan penempatan dana pada BPR dan atau BPRS yang dalam kategori SEHAT sesuai dengan ketentuan penempatan dana BPR. Tingkat risiko Rendah
2	Skala usaha dan struktur organisasi		Skala usaha BPR tergolong kecil dengan 2 kantor cabang yang terdapat dalam lokasi yang mudah diakses, BPR tidak dalam proses peleburan, penggabungan, dan pemindahan kantor Pusat. Sejak bulan Februari 2025 BPR tidak memiliki kantor kas. Layanan perbankan melalui 3 Kantor yang berada di wilayah Bantul dan Sleman. Untuk mendukung usaha mikro BPR mengembangkan produk KTA dengan plafon kredit maksimal 2 juta pembayaran secara mingguan sehingga memiliki tingkat risiko rendah.
3	Jaringan kantor, Rentang kendali dan loka		BPR memiliki 2 Kantor Cabang sebanyak 10% dari ketentuan yang semuanya terletak pada daerah yang mudah dijangkau sehingga pengendalian intern mudah dilakukan. Tingkat Risiko Rendah
4	Keberagaman produk dan/atau jasa		Sampai dengan tanggal penilaian BPR hanya memiliki produk / jasa yang termasuk kegiatan usaha utama BPR dengan transparansi produk sesuai dengan ketentuan; Untuk meningkatkan layanan setoran dana diluar kantor BPR bekerjasama dengan Bank Danamon dengan Virtual Account maka transaksi setoran dana nasabah langsung terbuka di CBS sehingga nasabah dapat menyetorkan dana 24 jam dan diluar jam operasional kantor. Tingkat Risiko Rendah
5	Tindakan korporasi		BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan. BPR tidak dalam proses pemindahan kantor pusat. Tingkat risiko rendah
6	Sumber daya manusia (SDM)		Jumlah Karyawan memadai sehingga secara kuantitas komposisi SDM telah sesuai dengan struktur organisasi, Kualitas SDM perlu ditingkatkan karena masih cukup banyak temuan kesalahan pada pemeriksaan SPI dan OJK, Peningkatan kompetensi SDM sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis sehingga dalam kategori sedang

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
7	Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2	Pada Juni 2026 ada penambahan 1 AO Kredit namun bukan untuk pemenuhan SDM sesuai rencana tetapi pengganti 1 AO Kredit yang telah resign. Sesuai rencana yang belum terpenuhi adalah 1 AO Dana untuk penggantian AO Dana yang resign, kekurangan akan direkrut pada Semester II tahun 2026 namun demikian Kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi telah terpenuhi, masih terdapat rangkap jabatan namun tidak melanggar ketentuan Tata Kelola, kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi sehingga masih dalam kategori rendah
8	Permasalahan operasional karena faktor n	3	kesalahan yang terjadi pada Semester I tahun 2026 berdasarkan temuan hasil pemeriksaan SPI terdapat 135 koreksi pencatatan pembukuan dengan persentase kesalahan naik 28% namun tidak berdampak pada kerugian. Tidak terdapat kesalahan yang berdampak kerugian. Bank melakukan monitoring serta perbaikan sehingga tidak sampai harus membukukan laba negatif. Human Error dalam kategori Sedang
9	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2	TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai TI dan BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. Vendor core banking dapat mengembangkan sistem sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan. Pada SM I Terdapat kendala kepadatan jaringan dengan penyelesaian gangguan > 20 menit sebanyak 6 kali sehingga transaksi operasional masih berjalan lancar. BPR bekerjasama dengan Bank Danamon untuk menggunakan rekening Virtual Account yang langsung terhubung dengan CBS (Host to Host) sehingga CBS on selama 24 jam. BPR juga bekerjasama dengan Dukcapil melalui PERBARINDO untuk akses KTP dan untuk keamanan maka mengikuti standar ISO 27001 sehingga tingkat risiko dalam kategori Rendah
10	Pilar penyimpangan (Fraud)	1	Selama periode Juni 2026 tidak ada indikasi terjadinya fraud
11	Faktor eksternal	2	Tidak ada pemberitaan negatif. Pengaduan nasabah pada SM I 2026 sebanyak 3 nasabah perihal produk kredit tentang permohonan keringanan pembayaran kredit dan laporan riwayat kredit nasabah pada SLIK yang masih dalam proses penyelesaian 1 karena pengaduan masuk pada tanggal 30 Juni 2026
12	Lainnya	0	Tidak terdapat faktor lain
13	Tingkat Risiko Inheren Operasional	2	Penilaian tingkat risiko inheren operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang

[Back](#)

Form 0202

Kertas Kerja KPMR Operasional

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris		Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
3	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
4	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.
5	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; Direksi mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan belum seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
6	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	2	Memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana cukup lengkap, masih terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan memiliki PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
7	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2	Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
8	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	Kebijakan manajemen risiko operasional telah disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM; BPR memiliki prosedur manajemen risiko operasional serta penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; pelaksanaan prosedur dan penetapan limit risiko telah dilakukan secara konsisten untuk seluruh aktivitas dan dilakukan pengkinian secara berkala sesuai dengan kondisi dan perkembangan BPR; BPR memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau aktivitas baru; secara keseluruhan telah sangat memadai.
9	Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional
10	Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2	Memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; belum melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala namun dilakukan pengkinian dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
11	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	2	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan masih terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
12	Kecukupan Proses dan Sistem		Proses manajemen risiko operasional dilakukan secara melekat pada kegiatan usaha BPR; sistem informasi manajemen risiko operasional dapat mendukung direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional dan telah dilaporkan secara berkala; BPR memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan secara intern melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal secara keseluruhan telah memadai.
13	Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?		Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan cukup konsisten.
14	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?		BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
15	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?		BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; telah menjalankan kegiatan operasional namun belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
16	Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?		BPR telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh		PE AI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional dan menyampaikan laporan hasil audit intern serta memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan; sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR secara memadai.

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
18	Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PAEI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
19	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan PAEI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.
20	Tingkat KPMR	2	Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (Memadai) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan tersebut mendapat perhatian manajemen untuk perbaikan.

[Back](#)

Form 0300

Analisis Risiko Kepatuhan

No	Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
1	Tingkat Risiko	2	Profil Risiko Kepatuhan BPR termasuk dalam peringkat 2 (Rendah) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan.
2	Tingkat Risiko Inheren	2	BPR termasuk dalam tingkat risiko inheren RENDAH dengan karakteristik antara lain : 1. Masih terdapat pelanggaran ketentuan OJK dengan pengenaan sanksi denda yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan 2. Terdapat pelanggaran berulang pada 2 periode sebelumnya namun ada peningkatan frekuensi pelanggaran, 3. terdapat kelemahan dalam klausula dalam perjanjian namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 4. BPR menerima gugatan dari 1 debitur dalam perkara penyelesaian kredit bermasalah, telah ada putusan pengadilan namun BPR mengajukan banding karena pembayaran sesuai putusan pengadilan tidak dapat menutup kewajiban debitur pada Bank, nominal gugatan sebesar 2,63% dibandingkan modal inti BPR 5. BPR memiliki perjanjian kredit atau kerjasama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian 6. Selama periode penilaian tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

No	Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
3	Tingkat KPMR	2	KPMR untuk risiko kepatuhan pada peringkat 2 yaitu Memadai dengan karakteristik antara lain : 1. Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 2. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan Direksi secara berkala 3. Masih terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang kerja namun tidak memberikan dampak yang signifikan 4. Direksi telah menyusun ketentuan internal yang mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui kebijakan reward dan punishment 5. Direksi telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko dan mengomunikasikan kebijakan MR kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi walaupun belum dapat dipahami dan diterapkan sepenuhnya namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 6. PE kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya serta mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kepatuhan secara memadai 7. Direksi memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang relevan dengan BPR 8. Kebijakan MR kepatuhan, prosedur dan penetapan limit risiko telah dilakukan secara konsisten untuk seluruh aktivitas dan dievaluasi serta dilakukan pengkinian sesuai dengan perkembangan organisasi secara memadai 9. Sistem MR kepatuhan dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko kepatuhan secara memadai untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan 10. Penilaian sistem pengendalian intern yang menyeluruh memadai dalam pelaksanaan audit intern secara berkala dan telah dilaksanakan oleh PE AI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR, hasil temuan audit intern belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 11. PE MR dan PE AI terpisah pada unit BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure kepatuhan.

[Back](#)

Form 0301

Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan

No	Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
1	Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	2	Atas pemeriksaan OJK; tidak terdapat pelanggaran ketentuan BMPK dan modal minimum, ada sanksi denda karena kesalahan dalam laporan bulanan ke OJK, tidak ada keterlambatan pelaporan wajib kepada otoritas atau pihak lainnya, tidak terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan, BPR dikenakan denda karena kesalahan laporan yang telah dikoreksi sehingga tingkat risiko Rendah
2	Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang	2	Terdapat pelanggaran berulang namun telah ditindaklanjuti, frekuensi pelanggaran meningkat, pelanggaran ada yang berdampak kerugian namun tidak signifikan atau sampai Bank harus membukukan laba negatif, tidak terdapat pelanggaran ketentuan BMPK dan modal minimum, Tidak Terdapat Fraud. Struktur Organisasi lengkap, dan pemenuhan modal BPR sesuai dengan ketentuan sehingga kategori risiko Rendah
3	Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	2	Setiap temuan pelanggaran baik atas pemeriksaan SPI, Pengawasan Komisaris telah ditindak lanjut sesuai dengan ketentuan demikian juga dengan komitmen terhadap hasil pemeriksaan OJK telah dilaporkan tepat waktu. kategori risiko rendah
4	Faktor kelemahan aspek hukum	2	Penilaian faktor kelemahan aspek hukum Rendah; tidak terdapat kelemahan dalam klausula dalam perjanjian; terdapat gugatan kredit yang masih yang telah ada putusan hukum tetap untuk eksekusi jaminan namun sampai dengan Juni 2026 masih ada jaminan yang belum terjual sehingga kredit belum terselesaikan. Tingkat risiko rendah.
5	Kelemahan dalam perikatan	2	Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; BPR berupaya agar tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya klausula dalam perjanjian sehingga tidak berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan kerugian yang material. Tingkat Risiko Rendah
6	Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	3	Sampai dengan bulan Juni 2026 penyelesaian kredit bermasalah yang akan diselesaikan melalui Lelang Jaminan di KPKNL 16 debitur sebesar Rp 5,78 miliar, kemungkinan kerugian terhadap modal inti BPR sebesar 42,78%. Penyelesaian kredit bermasalah tahun sebelumnya (2023 & 2024) melalui kepolisian 3 debitur sebesar Rp 297 juta, kemungkinan kerugian terhadap modal inti BPR sebesar 2,20%. Dalam kategori Sedang
7	Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	2	Gugatan an Seolistianingsih dengan baki debit 354.747.337, potensi kerugian sebesar 2,63% telah ada keputusan untuk pelelangan jaminan debitur, nilai kredit telah dibentuk cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan. Tingkat risiko rendah
8	Lainnya	0	Tidak Terdapat faktor lainnya
9	Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	2	Penilaian tingkat risiko inheren kepatuhan tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang

[Back](#)

Form 0302

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
1	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris		Penilaian indikator Pengawasan Direksi dan Komisaris memadai; Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan; Pengkinian terhadap kebijakan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau perubahan ketentuan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi manajemen risiko kepatuhan. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan Direksi secara berkala; masih terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan.; Direksi telah menyusun ketentuan internal yang mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui kebijakan reward dan punishment.
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
3	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
4	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
5	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
6	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	2	Memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan memiliki PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan
7	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	2	Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
8	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	2	Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR namun belum berjalan optimal.
9	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	Penilaian kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit Memadai; BPR memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang telah disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM; namun masih terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPR antara lain tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan serta penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; pelaksanaan prosedur dan penetapan limit risiko telah dilakukan secara konsisten untuk seluruh aktivitas dan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dilakukan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan; Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan namun masih terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
10	Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; masih terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
11	Apakah BPR: ● Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; ● Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan ● Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	2	Memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dilakukan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
12	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	2	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
13	Kecukupan Proses dan Sistem	2	Penilaian pada indikator proses dan sistem informasi manajemen risiko Memadai dalam hal pelaksanaan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten; Memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
14	Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten.

No	Nama Komponen	Nilai	Keterangan
15	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
16	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Penilaian sistem pengendalian internal yang menyeluruh Memadai dalam hal pelaksanaan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama telah dijalankan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan; seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; PEMR dan PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
17	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
18	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
19	Tingkat KPMR	2	Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (Memadai) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan tersebut mendapat perhatian manajemen untuk perbaikan.

[Back](#)

Form 0400

Analisis Risiko Likuiditas

No	Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
1	Tingkat Risiko	2	Profil Risiko Likuiditas BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan.
2	Tingkat Risiko Inheren	2	BPR termasuk dalam tingkat risiko inheren RENDAH dengan karakteristik antara lain : 1. Rasio aset likuid thd Total aset 12,45%, tunggakan kredit sebesar Rp 2,85 milyar berpengaruh thd likuiditas namun BPR tetap memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo; 2. Rasio aset likuid thd kewajiban lancar 15%; 3. Penabung inti 52,93% walaupun rasio diatas 25% namun masih dalam risiko rendah karena penabung inti seluruhnya adalah nasabah lama dengan tingkat rollover tinggi dan tingkat sensitif terhadap bunga sedang; 4. Pendanaan non inti thd total pendanaan 7,58%, sumber pendanaan utama adalah DPK, Antar Bank merupakan cadangan kebutuhan dana sewaktu-waktu; 5. Reputasi BPR baik dengan TKS yang terjaga selalu "SEHAT" hal ini menjadi dukungan BPR untuk memiliki akses pada sumber pendanaan yang memadai (Stan by loan pinjaman RK pada BPD DIY) Pemegang saham juga berkomitmen terhadap dukungan likuiditas secara memadai.

No	Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
3	Tingkat KPMR	2	KPMR untuk risiko likuiditas pada peringkat 2 yaitu Memadai dengan karakteristik antara lain : 1. Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 2. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan Direksi secara berkala 3. Direksi telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko dan mengomunikasikan kebijakan MR Likuiditas kepada seluruh jenjang organisasi walaupun belum dapat dipahami dan diterapkan sepenuhnya namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 4. PE Pengendali Keuangan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya serta mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko likuiditas secara memadai 5. Kebijakan MR likuiditas, prosedur dan penetapan limit risiko telah dilakukan secara konsisten untuk seluruh aktivitas dan dievaluasi serta dilakukan pengkinian sesuai dengan perkembangan organisasi secara memadai 6. Sistem MR likuiditas dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko kepatuhan secara memadai untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan 7. Penilaian sistem pengendalian intern yang menyeluruh memadai dalam pelaksanaan audit intern secara berkala dan telah dilaksanakan oleh PE AI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR, hasil temuan audit intern belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 8. Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern 9. terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas 10. PEMR dan PE AI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.

[Back](#)

Form 0401

Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas

No	Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
1	Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban		2	Penilaian Risiko Inheren pada komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban dalam kategori Rendah, likuiditas BPR mencukupi namun dengan pemberian Restrukturisasi Kredit yang cukup signifikan dan NPL masih cukup tinggi namun demikian cash ratio masih baik
2	Rasio aset likuid terhadap total aset	12,45	2	Rasio Aset likuid terhadap total aset sebesar 12,45% diperoleh dari total aset likuid sebesar Rp 12,83 milyar (Kas sebesar Rp 332 juta, Giro sebesar Rp 11,67 milyar, tabungan sebesar Rp 2,47 milyar dikurangi tabungan Bank lain ABP Rp 1,64 milyar) dibagi dengan total aset sebesar Rp 103,05 milyar. NPL Bruto sebesar 13,90% berpengaruh pada tingginya tunggakan kredit akan berpengaruh pada likuiditas namun pada bulan Juni 2026 likuiditas BPR masih cukup memadai untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo. kategori risiko rendah
3	Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	15,00	2	Rasio Aset likuid terhadap kewajiban lancar sebesar 15% diperoleh dari total Aset likuid sebesar Rp 12,83 milyar dan total kewajiban lancar sebesar Rp 85,54 milyar (kewajiban segera sebesar Rp 94,6 juta, Tabungan sebesar Rp 15,56 milyar, Deposito sebesar Rp 63,21 milyar, deposito ABP sebesar Rp 5 Milyar, kewajiban lainnya Rp 1,67 milyar); likuiditas Bank cukup memadai untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo sehingga peringkat risiko dalam kategori Rendah
4	Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	102,66	5	Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank sebesar 102,66% diperoleh dari KYD sebesar Rp 80,87 Milyar dan DPK sebesar Rp 78,72 milyar (tabungan sebesar Rp 15,56 milyar dan deposito sebesar 63,21 milyar); NPL Net sebesar 12,49%, Kredit Kualitas Rendah 42,82% sehingga kredit Non performing Loan sangat signifikan maka tingkat risiko menjadi Sangat Tinggi
5	Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	50,93	4	Rasio 25 deposan dan penabung besar terhadap total DPK sebesar 50,93% diperoleh dari Total deposan dan penabung inti sebesar Rp 41,69 milyar (25 deposan terbesar sebesar Rp 36,97 milyar dan 25 penabung terbesar sebesar Rp 4,73 milyar) dan DPK sebesar Rp 78,77 milyar; Deposan inti sebagian besar merupakan nasabah lama yang selalu rollover, deposito yang diberikan suku bunga melebihi counter rate sebesar 71,26%, maksimal suku bunga sebesar suku bunga LPS sehingga sensitifitas terhadap bunga cukup besar; pencairan deposito jatuh tempo sebesar 25,93%; Tingkat risiko Tinggi

No	Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
6	Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	7,58	2	Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan sebesar 7,58% diperoleh dari pendanaan Non Inti sebesar Rp 6,64 milyar (terdiri, Tabungan ABP BPR sebesar Rp 1,64 milyar dan deposito ABP BPR sebesar Rp 5 milyar); Total pendanaan sebesar Rp 87,66 Milyar (DPK sebesar Rp 78,77 milyar termasuk dari simpanan dengan nominal diatas ketentuan LPS sebesar Rp 0, dan Pinjaman yang diterima Rp 2,25 milyar); namun pendanaan non inti tidak signifikan terhadap total pendanaan sehingga prediksi tingkat risiko Rendah
7	Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pe		2	Selisih Aset dan kewajiban dalam jangka pendek positif sebesar Rp 13,62 milyar sehingga BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis 100%; Cash Ratio 15% rata-rata suku bunga pendanaan 5,64% masih dibawah suku bunga LPS 6%; Indikator peringatan dini penurunan DPK dan penarikan DPK dalam kategori rendah. prediksi tingkat risiko Rendah
8	Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan		2	BPR memiliki fasilitas pinjaman Rekening Koran dari Bank BPD DIY dengan plafon Rp 2,5 milyar yang dapat ditarik sewaktu-waktu, jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sehingga BPR memiliki akses pada sumber pendanaan secara memadai dibuktikan dengan reputasi BPR cukup baik, pinjaman bank sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali cukup memadai, tingkat risiko sangat rendah
9	Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		2	BPR memiliki fasilitas pinjaman Rekening Koran dari Bank BPD DIY dengan plafon Rp 2,5 milyar yang dapat ditarik sewaktu-waktu, jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sehingga BPR memiliki akses pada sumber pendanaan secara memadai dibuktikan dengan reputasi BPR cukup baik, pinjaman bank sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali cukup memadai, tingkat risiko sangat rendah.
10	Lainnya		0	Tidak Terdapat faktor lainnya
11	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas		2	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas Rendah karena kondisi likuiditas yang baik dengan CR 15% dengan PBL Rp 18,09 Milyar sehingga dana masih mencukupi, pengelolaan likuiditas dilakukan untuk memastikan kecukupan dana dan efisiensi biaya dana. Reputasi Bank dijaga baik sehingga nasabah merasa aman untuk menyimpan dana.

[Back](#)

Form 0502

Kertas Kerja KPMR Likuiditas

No	Kode Komponen	Nilai	Keterangan
1	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris		Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan 2 evaluasi belum dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?		Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau 2 lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
3	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?		Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan Direksi melakukan 2 pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
4	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?		Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan 2 Manajemen Risiko likuiditas; Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
5	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?		Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan 2 Manajemen Risiko likuiditas; Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
6	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?		Memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi likuiditas; Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi 2 likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan memiliki PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas
7	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?		Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak 2 memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

No	Kode Komponen	Nilai	Keterangan
8	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit		Direksi telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas, menetapkan limit risiko likuiditas dengan 2 dan melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang sangat memadai dan kebijakan penerbitan produk/aktivitas baru yang memadai
9	Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	Telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas; terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan manajemen risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko
10	Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	1	Memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; Melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas setiap aktivitas fungsional secara konsisten;
11	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	2	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
12	Kecukupan Proses dan Sistem	2	Proses dan sistem informasi manajemen risiko likuiditas dilakukan secara memadai
13	Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	2	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap seluruh kegiatan usaha BPR yang terkait dengan risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten

No	Kode Komponen	Nilai	Keterangan
14	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
15	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Sistem pengendalian intern secara menyeluruh dilakukan secara memadai
16	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
17	Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.
18	Tingkat KPMR	2	Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (Memadai) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan tersebut mendapat perhatian manajemen untuk perbaikan.

[Back](#)

Form 1000

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR

No	Faktor	Nilai
1	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan	2
4	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3
5	Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
6	Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
7	Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
8	Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
9	Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
10	Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
11	Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
12	Faktor 12: Rencana bisnis	2
13	Nilai Komposit	2
14	Peringkat Komposit	Baik
15	Kesimpulan Akhir	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR
16	Faktor Positif	Setiap aspek penilaian dalam kategori baik karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola
17	Faktor Negatif	Budaya risiko belum sepenuh terbangun, terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah dijalankan sesuai dengan SOP benturan kepentingan, penambahan modal BPR secara organik sehingga perkembangan BPR ke depan sesuai dengan hasil kegiatan bisnis BPR.

[Back](#)

Form 1001

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi pemegang saham telah memenuhi ketentuan dengan 1 PSP dengan kepemilikan saham > 25% yaitu 51,53%
3	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan Keputusan telah dilakukan melalui RUPS seperti yang tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Lampiran Faktor 3 C22)
4	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Komunikasi Visi dan Misi serta pengembangan BPR disampaikan oleh pemegang saham kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS ((Lampiran Faktor 3 C22)
6	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyampaikan hasil pemantauan terhadap perkembangan BPR kepada Pemegang Saham (Lampiran Faktor 1 A2)
7	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham mendukung perkembangan BPR dengan membentuk dana cadangan dari laba BPR yang digunakan untuk menutup kerugian yang terjadi dan penambahan modal secara organik (Lampiran Faktor 1 B5 - Akta Pendirian PT BPR Profidana Paramitra dan Akta Perubahan)
8	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat serta Ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diatur dalam Akta Pendirian (Lampiran Faktor 1 B6 SK 27 SOP Benturan Kepentingan dan Faktor 1 B6 - Surat Pernyataan Benturan Kepentingan)
9	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan masukan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham (Lampiran Faktor 3 C22)
10	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
11	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi
12	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis walaupun belum sepenuhnya memenuhi target, pemegang saham mendukung rencana permodalan secara organik
13	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi walaupun ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah dijalankan sesuai dengan SOP dan tidak merugikan Bank.

14	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Direksi belum menetapkan kebijakan Penggunaan laba dan pembagian dividen namun penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal (Lampiran Faktor 1 B5 - Akta Pendirian PT BPR Profidana Paramitra dan Akta Perubahan)
----	--	---

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
15	A. Struktur (S)	
16	Faktor Positif	Komposisi pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS, Tata cara pengambilan keputusan dilakukan dalam RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan
17	Faktor Negatif	Seluruh pemegang saham telah aktif memberikan masukan dalam RUPS, namun masukan pemegang saham tidak sepenuhnya dapat dijalankan.
18	B. Proses (P)	
19	Faktor Positif	Pemegang saham telah melakukan komunikasi mengenai Visi dan Misi kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan Tata kelola yang sehat, dalam pengambilan keputusan telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari dewan komisaris
20	Faktor Negatif	Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah sesuai dengan SOP yang dibentuk dan disetujui oleh Dewan Komisaris sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Dewan Komisaris sebagai kepanjangan tangan pemegang saham untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola oleh Direksi masih perlu ditingkatkan.
21	C. Hasil (H)	
22	Faktor Positif	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar yang tercantum dalam akta pendirian dan penyesuaiannya serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, perkembangan BPR sejalan dengan rencana strategis, pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam keputusan untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan.
23	Faktor Negatif	Pencapaian kinerja Bank yang belum maksimal berpengaruh kepada perkembangan Bank ke depan karena penguatan permodalan dilakukan secara organik. Direksi belum membuat kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen namun pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan anggaran dasar perusahaan
24	Nilai Faktor	2

[Back](#)

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 01/Kep.Dekom/SDM/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK sesuai Surat Nomor S-569/KO.0311/2019; (Lampiran Faktor 2 A1)
3	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Direksi bertempat tinggal / berdomisili di kota / kabupaten provinsi DIY Yogyakarta. (Lampiran Faktor 2 A2-KTP Direksi)
4	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank , Perusahaan Non Bank maupun lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi Perbarindo Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktur utama juga bekerja sebagai Pengajar di salah satu Universitas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pengajar Sertifikasi Direksi BPR.
5	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak ada yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda, tidak mempunyai hubungan keuangan dengan sesama Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di BPR
6	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah memastikan pemenuhan SDM sesuai struktur organisasi termasuk menunjuk PE dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
7	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. Pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. Prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian BPR dan prosedur pengambilan keputusan Direksi.
8	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR sesuai dengan SK 20a/SK.Dir/SDM/V/2024 tentang Ketentuan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Pejabat Eksekutif dan SK 29/SK.Dir/SDM/VII/2024 Tentang Ketentuan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pengurus dan Karyawan
9	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.; Direksi menggunakan jasa profesional (kantor KAP, Notaris) tetapi telah dibuat PKS sesuai dengan ketentuan POJK.

10	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk masa perpanjangan jabatan Direksi yang tepat masa berakhir jabatannya. (Lampiran Faktor 2 A9 - Sertifikat Kompetensi Dwi Hari Laksana dan Sertifikat Kompetensi Wahyu Susila Listya Ari)
11	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
12	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri atas segala pengambilan keputusan (independen) dengan tidak melanggar ketentuan eksternal dan internal. Direksi tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi
13	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi namun belum melakukan penyesuaian secara berkala.
14	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi menindaklanjuti semua temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lain sesuai dengan ketentuan
15	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
16	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Direksi dalam pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
17	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
18	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
19	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
20	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai namun belum sepenuhnya memastikan pemahaman seluruh pegawai.
21	Direksi mengungkapkan: a. Kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi tidak memiliki saham pada BPR dan perusahaan lain; Direktur utama memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengandali (PSP) BPR.

22	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
23	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi belum secara konsisten
24	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR secara berkala
25	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
26	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
27	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Belum seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
28	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
29	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati (Lampiran Faktor 2 C24 - Notulen Rapat Direksi dan Komisaris)
30	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
31	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
34	A. Struktur (S)	
35	Faktor Positif	Jumlah Direksi sesuai dengan ketentuan POJK No 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS, seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai ketentuan OJK, Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, LJK, atau lembaga lain, Direksi memiliki pedoman dan Tata Tertib Kerja, Direksi memastikan pemenuhan SDM sesuai dengan ketentuan, Dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara mandiri tanpa menggunakan tenaga ahli, Direksi telah lulus uji kemampuan sesuai dengan ketentuan OJK.
36	Faktor Negatif	Direksi juga sebagai pengurus pada asosiasi BPR (Perbarindo) namun tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya, Direktur Utama memiliki hubungan keluarga dengan PSP BPR namun tetap dapat menjalankan tugasnya dengan objektif
37	B. Proses (P)	

38	Faktor Positif	Direksi melakukan pelaksanaan tugas secara independen, penuh tanggung jawab, prinsip kehati-hatian, menerapkan prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan secara terintegrasi, menindaklanjuti semua temuan, menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada stakeholders, melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, tidak menggunakan BPR untuk keuntungan pribadi, membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, mampu menjaga integritas dan reputasi keuangannya.
39	Faktor Negatif	Direktur utama memiliki hubungan keluarga dengan PSP BPR namun dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada intervensi dari PSP, pedoman dan Tata tertib kerja belum dilakukan evaluasi secara berkala, Direksi belum sepenuhnya memastikan pemahaman seluruh karyawan tentang kebijakan strategis sehingga pencapaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang ditetapkan
40	C. Hasil (H)	
41	Faktor Positif	Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham, Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan
42	Faktor Negatif	Direksi harus terus mengingatkan agar seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi kebijakan strategis untuk mencapai Visi dan Misi BPR, Peningkatan kualitas SDM masih belum merasa di seluruh jenjang organisasi.
43	Nilai Faktor	2

[Back](#)

Form 1003

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris sudah memenuhi ketentuan OJK baik secara kuantitas maupun kualitas
3	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Provinsi yang sama dengan Lokasi Kantor Pusat BPR. Sesuai dengan ketentuan OJK yang menyatakan Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
4	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan komisaris yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan pengaturan rapat Dewan Komisaris (Lampiran 35 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)
5	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
6	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Anggota memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
7	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan pemegang saham bukan pengendali di BPR sehingga mampu bertindak secara independen dan tidak memiliki hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; BPR belum diwajibkan untuk mengangkat Dewan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan OJK karena modal inti BPR masih dibawah 50 Milyar
8	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Seluruh anggota dewan komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi dan Lulus Uji Kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman dan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR
9	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai SK 29/SK.Dir/SDM/VII/2024 Tentang Ketentuan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pengurus dan Karyawan.
10	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	

11	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan RUPS
12	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah cukup mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
13	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
14	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris memastikan seluruh temuan audit baik intern, ekstern, pemeriksaan regulator, pengawasan dewan komisaris dan lainnya telah ditindak lanjut oleh Direksi dan mendapatkan laporan hasil tindak lanjut temuan
15	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dalam Rapat pengurus, Dewan komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR. (Lampiran Faktor 2 C24 - Notulen Rapat Pengurus)
16	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melaksanakan namun belum sepenuhnya mengevaluasi pedoman dan tata tertib anggota dewan komisaris secara konsisten
17	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. (Lampiran Faktor 3 B16 - Notulen Rapat Dewan Komisaris)
18	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
19	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

20	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
21	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dalam penyampaian pencapaian kinerja tahun 2024 dalam RUPS, Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025
22	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan komisaris tidak membentuk komite dan modal inti BPR masih < 50 Milyar maka belum diwajibkan untuk membentuk komite sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS
23	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
24	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
25	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.(Lampiran Faktor 3 C22-Notulen RUPS)
26	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris (Lampiran Faktor 3 B16 - Notulen Rapat Dewan Komisaris)
27	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran
28	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
29	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
30	A. Struktur (S)	
31	Faktor Positif	Jumlah Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib dan melaksanakannya, rapat dewan komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Dewan komisaris tidak melakukan rangkap jabatan, Dewan komisaris memiliki kompetensi sesuai ketentuan OJK, Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

32	Faktor Negatif	Salah satu komisaris tidak tinggal 1 wilayah dengan BPR, walaupun tidak melanggar ketentuan namun kurang dapat melakukan pengawasan secara langsung, Semua anggota dewan komisaris merupakan pemegang saham BPR Profidana, namun bukan PSP namun Dewan komisaris tetap dapat melaksanakan tugas dan memberikan keputusan secara independen.
33	B. Proses (P)	
34	Faktor Positif	Dewan komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan prinsip kehati-hatian, Dewan Komisaris cukup mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional BPR kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, Dewan Komisaris selalu memastikan Direksi menindaklanjuti setiap temuan dan melaporkannya, Dewan komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara optimal, Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, tidak mengambil atau menerima keuntungan dari BPR selain yang telah ditentukan dalam ketentuan mengenai remunerasi dan nominasi.
35	Faktor Negatif	Dewan komisaris belum melakukan evaluasi pedoman dan tata tertib secara berkala, perlunya meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta kebijakan strategis yang ditentukan oleh Direksi dalam pencapaian target dan pengembangan BPR ke depan.
36	C. Hasil (H)	
37	Faktor Positif	Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, Kenijakan remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
38	Faktor Negatif	Perlunya peningkatan kemampuan dan keahlian seluruh anggota dewan komisaris sehingga dapat memberikan nasihat atau masukan untuk penyelesaian permasalahan BPR, pencapaian hasil yang diharapkan oleh stakeholder, langkah pengembangan BPR ke depan
39	Nilai Faktor	2

[Back](#)

Form 1004

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum wajib memiliki komite kredit sehingga tidak melakukan penilaian atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
3	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nihil
4	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Nihil
6	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Nihil
7	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Nihil
8	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Nihil
9	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Nihil
10	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Nihil
11	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
12	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Nihil

13	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Nihil
14	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Nihil

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
15	A. Struktur (S)	
16	Faktor Positif	Nihil
17	Faktor Negatif	Nihil
18	B. Proses (P)	
19	Faktor Positif	Nihil
20	Faktor Negatif	Nihil
21	C. Hasil (H)	
22	Faktor Positif	Nihil
23	Faktor Negatif	Nihil
24	Nilai Faktor	3

[Back](#)

Form 1005

Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
3	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Pada Semester I tahun 2026 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu sewa Bangunan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bantul, sewa ini telah berjalan lama namun tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Benturan Kepentingan.
5	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur benturan kepentingan
7	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
8	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
9	A. Struktur (S)	
10	Faktor Positif	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
11	Faktor Negatif	Selama Semester I tahun 2026 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Benturan Kepentingan yaitu untuk menentukan harga transaksi harus dilakukan penilaian oleh appraisal independen
12	B. Proses (P)	
13	Faktor Positif	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

No	Kesimpulan	Keterangan
14	Faktor Negatif	BPR tidak menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun BPR memastikan bahwa transaksi tersebut tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Benturan Kepentingan.
15	C. Hasil (H)	
16	Faktor Positif	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik dengan menjalankan sesuai dengan ketentuan.
17	Faktor Negatif	Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur benturan kepentingan
18	Nilai Faktor	2

[Back](#)

Form 1006

Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat No S-569/KO.0311/2019
3	BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif sesuai dengan SK Direksi Nomor 33/SK.DIR/SDM/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawas OJK sesuai surat Nomor S-728/KO.031/2018 tanggal 30 Juli 2018. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap Bidang atau Fungsi Operasional. (Lampiran Faktor 6 A2-Pengangkatan PE Kepatuhan)
4	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dan telah melakukan pengkinian 29/SK-DIR/UMUM/IX/2025 tanggal 29 September 2025
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif..
6	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
7	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
10	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR belum sepenuhnya berhasil menurunkan temuan hasil pemeriksaan khususnya temuan berulang yang dikenakan sanksi denda, namun tidak ada keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun kewajiban kepada pihak lain.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
13	A. Struktur (S)	
14	Faktor Positif	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
15	Faktor Negatif	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan namun belum melakukan pengkinian.
16	B. Proses (P)	
17	Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
18	Faktor Negatif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
19	C. Hasil (H)	
20	Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
21	Faktor Negatif	BPR belum sepenuhnya berhasil menurunkan temuan hasil pemeriksaan khususnya temuan berulang yang dikenakan sanksi denda. Masih banyak juga ditemukan kesalahan berulang yang dilakukan oleh karyawan yang ditemukan SPI.
22	Nilai Faktor	2

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki namun belum mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap Bidang operasional (yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
5	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
6	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Staf SPI masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan membantu Pejabat Eksekutif Audit Intern untuk melakukan audit intern secara efektif.
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
8	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
9	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR belum diwajibkan untuk menugaskan pihak eksternal melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan karena modal inti BPR kurang dari Rp 50 Milyar
10	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
11	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia belum secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
12	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
13	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah membuat rencana kerja program audit tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan

14	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
----	--	--

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
15	A. Struktur (S)	
16	Faktor Positif	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap Bidang operasional, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
17	Faktor Negatif	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki namun belum mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern, Staf SPI masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif
18	B. Proses (P)	
19	Faktor Positif	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
20	Faktor Negatif	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia belum secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
21	C. Hasil (H)	
22	Faktor Positif	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
23	Faktor Negatif	Penerapan Fungsi Audit Intern masih perlu ditingkatkan. Walaupun BPR belum wajib untuk melakukan kaji ulang Audit Intern dengan menugaskan pihak audit ekstern tetapi ada baiknya untuk sesekali melakukan untuk melihat keandalan pelaksanaan fungsi auditr intern di BPR
24	Nilai Faktor	2

[Back](#)

Form 1008

Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor kuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	BPR telah memberikan Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud
3	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
5	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
6	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
7	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyampaikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, Laporan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
8	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
9	A. Struktur (S)	
10	Faktor Positif	BPR telah memberikan Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Walaupun belum diwajibkan.

No	Kesimpulan	Keterangan
11	Faktor Negatif	Modal inti BPR masih < 50 Milyar yang belum wajib untuk penerapan fungsi audit Ekstern, namun BPR menugaskan KAP untuk melakukan audit ekstern sebagai bagian pertanggungjawaban kepada stakeholdres
12	B. Proses (P)	
13	Faktor Positif	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
14	Faktor Negatif	BPR wajib menggunakan AP dan KAP Yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
15	C. Hasil (H)	
16	Faktor Positif	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyampaikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, Laporan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
17	Faktor Negatif	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun terkadang belum dapat menggambarkan permasalahan BPR
18	Nilai Faktor	1

[Back](#)

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Kebijakan manajemen risiko ditetapkan pada tahun 2024, belum dilakukan pengkinian karena belum ada perubahan kebijakan & prosedur manajemen risiko. BPR menetapkan limit risiko pada 16 Juni 2025 . Pengkinian akan dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan kegiatan BPR dan pelaksanaan manajemen risiko.
4	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum melakukan pengkinian secara berkala.
5	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Direksi: a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. Melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan MR secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, melaksanakan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, namun Direksi belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan startegi anti fraud, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme

8	Dewan Komisaris: a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Anti Fraud, Program anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme
9	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
10	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
11	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
14	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
15	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
16	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi mulai melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, namun belum sepenuhnya setiap karyawan dapat mengelola risikonya.
17	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
18	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
19	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Selama Semester I Tahun 2026 BPR tidak mengeluarkan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan

20	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR belum melaporkan laporan penerapan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan untuk BPR dengan modal inti < 50 milyar pelaporan pertama kali pada bulan Januari tahun 2026. Namun telah melakukan industrial Test untuk pelaporan anti fraud yang dikirim pada tanggal 31 Oktober 2025. Selama periode pelaporan tidak terdapat kejadian fraud.
----	---	--

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
9	A. Struktur (S)	
10	Faktor Positif	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11	Faktor Negatif	BPR telah melakukan pengkinian secara berkala pada kebijakan manajemen risiko dan penetapan limit risiko yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan peningkatan risiko dan perkembangan BPR, dan pengkinian kebijakan mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru belum dilakukan, namun pada periode penilaian tidak ada produk dan aktivitas baru.
12	B. Proses (P)	
13	Faktor Positif	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan MR secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, melaksanakan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, namun Direksi belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Anti Fraud, Program anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme, BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh

14	Faktor Negatif	BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko. Budaya sadar risiko belum sepenuhnya tumbuh.
15	C. Hasil (H)	
16	Faktor Positif	BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik; BPR juga telah melaporkan laporan penerapan strategi Anti Fraud sesuai dengan ketentuan
17	Faktor Negatif	Pada periode penilaian ada beberapa kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan BPR namun berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan selama periode penilaian tidak ada kesalahan/kejadian yang terindikasi fraud baik internal maupun eksternal maupun kejadian fraud yang berdampak signifikan..
18	Nilai Faktor	2

[Back](#)

Form 1010

Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
3	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR belum melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, namun BPR juga melakukan pembiayaan kredit secara sindikasi yang total kredit melebihi BMPK
6	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
7	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR dalam penerapan BMPK telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan perkreditan BPR dan peraturan OJK, dan setiap triwulan laporan BMPK telah dilaporkan kepada OJK
8	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
9	A. Struktur (S)	
10	Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
11	Faktor Negatif	BPR memberikan pendanaan kredit pada plafon yang melebihi BMPK secara sindikasi dengan BPR lain sehingga secara risiko apabila terjadi permasalahan kredit turut terkena dampaknya.
12	B. Proses (P)	
13	Faktor Positif	BPR telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemberian kredit kepada pihak terkait telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan

No	Kesimpulan	Keterangan
14	Faktor Negatif	Perlunya melakukan pemantauan Modal inti sebagai dasar perhitungan BMPK sehingga tidak terjadi pelampauan BMPK bila terjadi penurunan modal inti
15	C. Hasil (H)	
16	Faktor Positif	BPR dalam penerapan BMPK telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan perkreditan BPR dan peraturan OJK, dan setiap triwulan laporan BMPK telah dilaporkan kepada OJK, BPR Tidak melanggar ketentuan BMPK
17	Faktor Negatif	BPR memiliki kebijakan maksimum pemberian kredit agar tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK sehingga untuk pendanaan kredit diluar kebijakan dilakukan secara sindikasi; yang perlu diperhatikan adalah menjaga permodalan BPR agar tidak menurun sehingga terjadi pelampauan BMPK
18	Nilai Faktor	2

[Back](#)

Form 1011

Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
3	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
4	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi telah dikeluarkan awal Januari 2025 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan belum dilakukan pembaharuan
5	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
7	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
11	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja
12	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
13	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Selama Semesater I tahun 2026 tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan, rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
14	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di setiap kantor dan media (web) BPR
15	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu namun masih perlu perbaikan.

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
9	A. Struktur (S)	
10	Faktor Positif	Sistem Core Banking BPR dapat mengakomodir seluruh kebutuhan pelaporan keuangan dan non keuangan secara memadai, tersedia data yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris.
11	Faktor Negatif	Diperlukan peningkatan kompetensi SDM untuk dapat menghasilkan laporan yang lebih baik, untuk menjaga kualitas laporan keuangan telah ditetapkan standar kebijakan Integritas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan
12	B. Proses (P)	
13	Faktor Positif	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR menyusun laporan sesuai dengan kewajiban dan telah melaporkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
14	Faktor Negatif	Masih ditemukan kesalahan pencatatan sehingga kualitas dan kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk dapat menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
15	C. Hasil (H)	

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
16	Faktor Positif	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan, rekayasa hukum untuk kepentingan BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan.
17	Faktor Negatif	Masih perlu perbaikan untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan karena BPR masih mendapatkan surat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan
18	Nilai Faktor	2

[Back](#)

Form 1012

Faktor 12: Rencana Bisnis

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
3	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
5	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
7	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
8	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Footer

No	Kesimpulan	Keterangan
9	A. Struktur (S)	

No	Kesimpulan	Keterangan
10	Faktor Positif	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
11	Faktor Negatif	Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dalam jangka pendek belum sepenuhnya tercapai.
12	B. Proses (P)	
13	Faktor Positif	Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko, Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis melalui laporan yang diberikan oleh Direksi.
14	Faktor Negatif	Rencana Bisnis jangka pendek yang disusun oleh Direksi dalam 3 tahun ini belum sepenuhnya dapat tercapai.
15	C. Hasil (H)	
16	Faktor Positif	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
17	Faktor Negatif	Penguatan permodalan BPR didukung oleh perolehan laba karena penambahan modal dilakukan secara organik sehingga pencapaian rencana bisnis yang telah disusun sangat penting untuk perkembangan BPR ke depan
18	Nilai Faktor	2

[Back](#)

Form 2000

Formasi Sumber Daya Manusia

No	Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Dwi Hari Laksana, SE. MM	110-Direktur Utama	02-Pengangkatan Kembali	02-S2	20270517
2	Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH	120-Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	02-Pengangkatan Kembali	02-S2	20310326
3	Drs. ST. Sudomo, MM	210-Komisaris Utama	02-Pengangkatan Kembali	02-S2	20270517
4	Sapto Dewo, SE.MSi.	220-Komisaris	02-Pengangkatan Kembali	02-S2	20280517
5	Yuni Widiyanto SE	450-Pejabat Eksekutif Lainnya	02-Pengangkatan Kembali	03-S1	20270824
6	Nur Munsyarina SE	450-Pejabat Eksekutif Lainnya	02-Pengangkatan Kembali	03-S1	20270503
7	Eta Porini	450-Pejabat Eksekutif Lainnya	02-Pengangkatan Kembali	05-SLTA	20270629
8	Sujarwa	430-Pejabat Eksekutif Audit Intern	02-Pengangkatan Kembali	05-SLTA	20270804
9	Prima Shinta Wardhani Se.Msi	450-Pejabat Eksekutif Lainnya	02-Pengangkatan Kembali	02-S2	20270804
10	Dian Natalia,SE.Akt	420-Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko	02-Pengangkatan Kembali	03-S1	20271212
11	Suwanto	450-Pejabat Eksekutif Lainnya	02-Pengangkatan Kembali	03-S1	20260223

[Back](#)

Form 2001

Ketentuan Internal yang Dimiliki BPR

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
1	SOP Layanan Penempatan dan Penarikan Dana di Luar Kantor PT BPR Profidana Paramitra	01/SK.DIR/UMUM/I/2026	20260102	Bidang Operasional
2	SOP Kerhasiaan Bank PT BPR Profidana Paramitra	02/SK.DIR/UMUM/I/2026	20260105	Bidang Kepatuhan
3	Ketentuan kendaraan roda dua inventaris yang telah habis masa pakai	03/SK.DIR/UMUM/I/2026	20260105	Bidang administrasi & umum
4	Ketentuan prosedur pengeluaran barang souvenir	04/SK.DIR/UMUM/I/2026	20260114	Bidang administrasi & umum
5	Penyesuaian tingkat suku bunga LPS	05/SK.DIR/UMUM/I/2026	20260130	Bidang Operasional
6	Kebijakan manajemen risiko dan penetapan limit risiko	06/SK.DIR/UMUM/II/2026	20260209	Bidang manajemen risiko
7	Kredit murah sebraan	07/SK.DIR/UMUM/II/2026	20260209	Bidang marketing
8	Kewenangan pemberian suku bunga deposito special rate	08/SK.DIR/UMUM/II/2026	20260220	Bidang marketing
9	Program Deposito	09/SK.DIR/UMUM/II/2026	20260223	Bidang marketing
10	Kredit GEMUK (Gerakan Modal Usaha Ternak)	10/SK.DIR/UMUM/II/2026	20260223	Bidang marketing
11	Ketentuan Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Cabang	11/SK.DIR/UMUM/II/2026	20260223	Bidang marketing
12	SOP Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Miro, Kecil, dan Menengah	12/SK.DIR/UMUM/III/2026	20260302	Bidang marketing
13	Pedoman Kebijakan Perkreditan Perbankan	13/SK.DIR/UMUM/III/2026	20260303	Bidang marketing
14	SOP Produk PT BPR Profidana Paramitra	14/SK.DIR/UMUM/III/2026	20260311	Bidang marketing
15	Kredit Bunga Murah 0,9%	15/SK.DIR/UMUM/IV/2026	20260407	Bidang marketing
16	Tingkat Suku Bunga Kredit	16/SK.DIR/UMUM/IV/2026	20260307	Bidang marketing
17	Ketentuan kendaraan roda dua inventaris kantor	17/SK.DIR/UMUM/IV/2026	20260424	Bidang administrasi & umum
18	SOP Perlindungan Konsumen dan Masyarakat PT BPR Profidana Paramitra	18/SK.DIR/UMUM/VI/2026	20260601	Bidang Operasional
19	Penyesuaian tingkat suku bunga LPS	19/SK.DIR/UMUM/VI/2026	20260601	Bidang Operasional
20	Penetapan Suku Bunga Deposito	20/SK.DIR/UMUM/VI/2026	20260615	Bidang Operasional
21	Program Deposito	21/SK.DIR/UMUM/VI/2026	20260615	Bidang Operasional
22	Penyesuaian tingkat suku bunga LPS	22/SK.DIR/UMUM/VI/2026	20260625	Bidang Operasional
23	KPI Penilaian Kinerja Karyawan PT BPR Profidana Paramitra SM II Tahun 2025	01/SK.DIR/SDM-UMUM/I/2026	20260106	Bidang SDM
24	Penetapan Budaya Kerja dan Ikrar Nilai "SOLUSI" Bank Profidana	02/SK.DIR/SDM-UMUM/I/2026	20260119	Bidang SDM
25	Rotasi Jabatan Staf IT	03/SK.DIR/SDM/I/2026	20260119	Bidang SDM
26	Rotasi Jabatan Marketing	04/SK.DIR/SDM/I/2026	20260120	Bidang SDM
27	Penetapan wilayah pemasaran bisnis pusat	05/SK.DIR/SDM-UMUM/I/2026	20260120	Bidang SDM
28	Penetapan jabatan karyawan baru	06/SK.DIR/SDM/I/2026	20260120	Bidang SDM
29	Promosi jabatan kepala cabang seturan	07/SK.DIR/SDM/I/2026	20260120	Bidang SDM
30	Promosi jabatan kasi pemasaran cabang seturan	08/SK.DIR/SDM/I/2026	20260120	Bidang SDM

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
31	Rotasi jabatan analis kredit	09/SK.DIR/SDM/I/2026	20260121	Bidang SDM
32	Rotasi jabatan AO lending bisnis pusat	10/SK.DIR/SDM/I/2026	20260121	Bidang SDM
33	Rotasi jabatan admin kredit bisnis pusat dan cabang bantu	11/SK.DIR/SDM/I/2026	20260121	Bidang SDM
34	Penetapan Pejabat Eksekutif SPI	12/SK.DIR/SDM/I/2026	20260121	Bidang SDM
35	Ketentuan taspro kelompok 64	13/SK.DIR/SDM/I/2026	20260121	Bidang SDM
36	Penetapan wewenang pemegang kunci aset kantor cabang	14/SK.DIR/SDM/II/2026	20260211	Bidang SDM
37	Ketentuan pemberian reward dan punishment penarikan bunga kredit	14a/SK.DIR/SDM/II/2026	20260214	Bidang SDM
38	jam operasional kas dan jam kerja selama bulan Ramadhan 2026	15/SK.DIR/SDM/II/2026	20260218	Bidang SDM
39	Promosi Jabatan Kepala cabang setoran (OJK)	16/SK.DIR/SDM/II/2026	20260223	Bidang SDM
40	Mutasi Jabatan PE SPI (OJK)	17/SK.DIR/SDM/II/2026	20260223	Bidang SDM
41	Ketentuan cuti tahunan karyawan PT BPR Profidana Paramitra	18/SK.DIR/SDM/II/2026	20260227	Bidang SDM
42	Ketentuan cuti "Block Leave" karyawan PT BPR Profidana Paramitra	19/SK.DIR/SDM/II/2026	20260227	Bidang SDM
43	Ketentuan bantuan biaya outing team atau bagian pada PT BPR Profidana Paramitra	20/SK.DIR/SDM/II/2026	20260227	Bidang SDM
44	Penempatan jabatan karyawan baru	21/SK.DIR/SDM/II/2026	20260227	Bidang SDM
45	Penetapan jabatan yang berfungsi untuk menjalankan kemudahan akses	22/SK.DIR/SDM/III/2026	20260302	Bidang SDM
46	Ketentuan tunjangan THR dan parcel lebaran tahun 2026	23/SK.DIR/SDM/III/2026	20260303	Bidang SDM
47	Ketentuan pemberian fasilitas kredit karyawan dan pihak terkait yang dikecualikan	24/SK.DIR/SDM/III/2026	20260330	Bidang SDM
48	Ketentuan insentif bagi kantor cabang	25/SK.DIR/SDM/IV/2026	20260415	Bidang SDM
49	Ketentuan terbaru seragam karyawan PT BPR Profidana Paramitra	26/SK.DIR/SDM/IV/2026	20260430	Bidang SDM
50	Ketentuan cuti "Block Leave" karyawan PT BPR Profidana Paramitra (Perubahan SK 19/SK.DIR/SDM/II/2026-Tidak berlaku)	27/SK.DIR/SDM/V/2026	20260508	Bidang SDM
51	Pengajuan petugas penerapan APU PPT dan PPPSPM	28/SK.DIR/SDM/V/2026	20260512	Bidang SDM
52	Ketentuan Taspro Kelompok 65	29/SK.DIR/SDM/V/2026	20260512	Bidang SDM
53	Penunjukan pejabat penanggung jawab publikasi penanganan pengaduan dan laporan layanan pengaduan pada PT BPR Profidana Paramitra	30/SK.DIR/SDM/VI/2026	20260602	Bidang SDM
54	Pemberhentian Jabatan PJK OE SPI	31/SK.DIR/SDM/VII/2026	20260701	Bidang SDM
55	Pengangkatan Pejabat Eksekutif Satuan Pengawas Internal	32/SK.DIR/SDM/VII/2026	20260701	Bidang SDM
56	Sistem KPI Penilaian Kinerja Karyawan PT BPR Profidana Paramitra Semester I 2026	33/SK.DIR/SDM/VII/2026	20260706	Bidang SDM

[Back](#)
Form 2002
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

No	Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
1	PELATIHAN ANALISA KREDIT PADA SEKTOR PETERNAKAN	20260201	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		23	PELATIHAN ANALISA KREDIT PADA SEKTOR PETERNAKAN
2	PELATIHAN APU PPT	20260110	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		48	PELATIHAN APU PPT
3	PELATIHAN ANTI FRAUD	20260110	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		48	PELATIHAN ANTI FRAUD
4	PELATIHAN KICK OFF TAHUN 2026	20260110	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		48	PELATIHAN KICK OFF TAHUN 2026
5	PELATIHAN TEAM BUILDING	20260111	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		48	PELATIHAN TEAM BUILDING
6	WEBINAR REFRESHMENT SI PEDULI MODUL LAPORAN LAYANAN PENGADUAN	20260108	02-Eksternal BPR	OJK	01-Seluruh Pegawai		1	WEBINAR REFRESHMENT SI PEDULI MODUL LAPORAN LAYANAN PENGADUAN
7	WEBINAR LAPORAN INKLUSI SERTA LAPORAN LITERASI EDUKASI	20260113	02-Eksternal BPR	OJK	01-Seluruh Pegawai		1	WEBINAR LAPORAN INKLUSI SERTA LAPORAN LITERASI EDUKASI
8	PELATIHAN PENCAIRAN KREDIT	20260123	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		15	PELATIHAN PENCAIRAN KREDIT
9	PELATIHAN MASTERING CONSULTATIVE SELLING IN THE PHYGITAL BANKING ERA PHYGITAL BANKING ERA	20260206	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		30	PELATIHAN MASTERING CONSULTATIVE SELLING IN THE PHYGITAL BANKING ERA PHYGITAL BANKING ERA
10	PELATIHAN MASTERY YOUR MONEY FINANCIAL EDUCATION FOR THE DIGITAL GENERATION	20260206	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		16	PELATIHAN MASTERY YOUR MONEY FINANCIAL EDUCATION FOR THE DIGITAL GENERATION
11	PELATIHAN LEADERSHIP AND MARKETING STRATEGIS ACTION ABLE INSIGHTS FOR LEADERS	20260207	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		17	PELATIHAN LEADERSHIP AND MARKETING STRATEGIS ACTION ABLE INSIGHTS FOR LEADERS
12	WEBINAR PANDUAN DASHBOARD ADMIN BPR DEPOSITO BPR BY KOMUNAL	20260213	02-Eksternal BPR	PT KOMUNAL	01-Seluruh Pegawai		1	WEBINAR PANDUAN DASHBOARD ADMIN BPR DEPOSITO BPR BY KOMUNAL
13	LATIHAN SURVAILEN SERTIFIKASI DIREKSI DAN KOMISARIS	20260214	02-Eksternal BPR	LEMBAGA CERTIF	02-Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS		1	LATIHAN SURVAILEN SERTIFIKASI DIREKSI DAN KOMISARIS
14	WEBINAR ECONOMIC OUTLOOK 2026	20260219	02-Eksternal BPR	OJK	02-Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS		1	WEBINAR ECONOMIC OUTLOOK 2026
15	PELATIHAN KETENTUAN CKPN	20260223	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		18	PELATIHAN KETENTUAN CKPN
16	PELATIHAN SOSIALISASI KERASIAAN BANK	20260303	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		48	PELATIHAN SOSIALISASI KERASIAAN BANK
17	PELATIHAN HUKUM SEBAGAI PILAR MITIGASI RISIKO DAN PENANGANAN ANEKA PERMASALAHAN KREDIT	20260317	02-Eksternal BPR	PERBARINDO DIY	01-Seluruh Pegawai		1	PELATIHAN HUKUM SEBAGAI PILAR MITIGASI RISIKO DAN PENANGANAN ANEKA PERMASALAHAN KREDIT
18	PELATIHAN PERHITUNGAN CKPN SECARA INDIVIDUAL	20260401	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		10	PELATIHAN PERHITUNGAN CKPN SECARA INDIVIDUAL
19	SOSIALISASI SOP LAYANAN PENEMPATAN DAN PENARIKAN DANA DI LUAR KANTOR	20260402	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		25	SOSIALISASI SOP LAYANAN PENEMPATAN DAN PENARIKAN DANA DI LUAR KANTOR
20	PELATIHAN AUDIT INTERNAL	20260410	02-Eksternal BPR	LUCAS MULIAWAN	03-Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif	PE SPI	1	PELATIHAN AUDIT INTERNAL
21	WEBINAR IMPLEMENTASI SISTEM ANTI FRAUD DAN APU PPT DI SEKTOR KEUANGAN	20260416	02-Eksternal BPR	OJK	01-Seluruh Pegawai		4	WEBINAR IMPLEMENTASI SISTEM ANTI FRAUD DAN APU PPT DI SEKTOR KEUANGAN

No	Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
22	WEBINAR LITERASI KEUANGAN DAN FINANCIAL LITERACY AWARD	20260421	02-Eksternal BPR	OJK	01-Seluruh Pegawai		2	WEBINAR LITERASI KEUANGAN DAN FINANCIAL LITERACY AWARD
23	WEBINAR SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PEMANTAUAN DEBITUR NON PERFORMING	20260427	02-Eksternal BPR	OJK	01-Seluruh Pegawai		1	WEBINAR SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PEMANTAUAN DEBITUR NON PERFORMING
24	SOSIALISASI PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) DAN PERATURAN NO 37/PADK.08/2025	20260507	02-Eksternal BPR	OJK	02-Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS		2	SOSIALISASI PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) DAN PERATURAN NO 37/PADK.08/2025
25	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO BIDANG KREDIT	20260504	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		15	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO BIDANG KREDIT
26	SISTEM TRAINING PROSEDUR PEDOMAN KEBIJAKAN BPR	20260518	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		1	SISTEM TRAINING PROSEDUR PEDOMAN KEBIJAKAN BPR
27	SISTEM TRAINING PRODUK KREDIT	20260519	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		1	SISTEM TRAINING PRODUK KREDIT
28	SISTEM TRAINING STANDAR PELAYANAN	20260520	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		1	SISTEM TRAINING STANDAR PELAYANAN
29	SISTEM TRAINING PENGAWASAN BIDANG KREDIT	20260521	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		1	SISTEM TRAINING PENGAWASAN BIDANG KREDIT
30	SISTEM TRAINING KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGAWASAN BIDANG KREDIT	20260522	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		1	SISTEM TRAINING KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGAWASAN BIDANG KREDIT
31	PELATIHAN APU PPT	20260522	02-Eksternal BPR	OJK	02-Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS		1	PELATIHAN APU PPT
32	WEBINAR STRATEGI MENINGKATKAN KEAMANAN KETAHANAN SIBER DI SEKTOR JASA KEUANGAN	20260521	02-Eksternal BPR	OJK	01-Seluruh Pegawai		2	WEBINAR STRATEGI MENINGKATKAN KEAMANAN KETAHANAN SIBER DI SEKTOR JASA KEUANGAN
33	WEBINAR PEDOMAN DAN PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN	20260525	02-Eksternal BPR	OJK	01-Seluruh Pegawai		3	WEBINAR PEDOMAN DAN PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN
33	SISTEM TRAINING MANAJEMEN RESIKO INFORMASI KEUANGAN	20260602	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		1	SISTEM TRAINING MANAJEMEN RESIKO
34	PELATIHAN ANALISIS KREDIT KECIL (KUK) UNTUK BPR	20260611	02-Eksternal BPR	PERBARINDO DIY	01-Seluruh Pegawai		1	PELATIHAN ANALISIS KREDIT KECIL (KUK) UNTUK BPR
34	PERSIAPAN PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI LITIGASI	20260611	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		15	PERSIAPAN PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI LITIGASI
35	PELATIHAN ANALISA KREDIT	20260617	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		7	PELATIHAN ANALISA KREDIT
35	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO	20260622	02-Eksternal BPR	PERBARINDO DIY	03-Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif	PE SPI	1	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO
36	PELATIHAN DAN TRAIL END ERROR APLIKASI SLIK 2026	20260625	02-Eksternal BPR	PT USSI BANDUNG	01-Seluruh Pegawai		2	PELATIHAN DAN TRAIL END ERROR APLIKASI SLIK 2026
36	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO	20260626	01-Internal BPR		03-Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif	PE BISNIS	4	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO
37	SISTEM TRAINING ANALISA KREDIT	20260629	01-Internal BPR		01-Seluruh Pegawai		1	SISTEM TRAINING ANALISA KREDIT

[Back](#)

Form 2003

Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

No	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
1	Pengawasan kepatuhan TW I 2026; Rekomendasi : 1. Direksi diminta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal terkait aspek yang menjadi temuan; 2. Meningkatkan ketelitian khususnya kebenaran pada pelaporan kepada otoritas sehingga tidak ada temuan berulang dan pembayaran denda atas kesalahan pelaporan kepada regulator; 3. Direksi harus terus membangun budaya kepatuhan di BPR Profidana baik melalui sosialisasi maupun kebijakan yang mendorong terciptanya budaya kepatuhan; 4. Direksi mampu bertindak tegas atas setiap pelanggaran kepatuhan; 5. Memastikan implementasi rekomendasi audit secara konsisten dan tepat waktu; 6. Menyampaikan laporan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris dalam rapat berikutnya; 7. Direksi harus lebih memperhatikan kinerja Bank berdasarkan Rencana Bisnis yang telah disepakati, dan membuat suatu action plan guna menurunkan Non Performing Loan	1. Untuk mengurangi pembayaran denda kepada regulator maka khususnya pada bidang operasional meningkatkan fungsi kepala seksi operasional untuk meningkatkan pengawasan transaksi sehingga kesalahan dapat segera diperbaiki sebelum laporan dikirimkan kepada regulator 2. Evaluasi kebijakan pengenaan denda apakah masih efektif untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi atau membuat kebijakan punishmen yang sesuai untuk diterapkan pada tahun 2026. 3. Direksi memastikan setiap temuan audit segera ditindaklanjuti dan dengan audit berbasis risiko diharapkan dapat mengurangi risiko yang terjadi di bidang bisnis dan operasional. 4. Direksi harus menindak lanjuti kebijakan yang berkaitan dengan perkreditan guna memperbaiki Kredit dengan kualitas rendah, agar dapat menekan tingginya Non Performing Loan.	Hasil pengawasan dituangkan pada kertas kerja pengawasan fungsi kepatuhan

No	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
2	Pengawasan kepatuhan TW II 2026; Rekomendasi : 1. Direksi diminta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal terkait aspek yang menjadi temuan; 2. Meningkatkan ketelitian khususnya kebenaran pada pelaporan kepada otoritas sehingga tidak ada temuan berulang dan pembayaran denda atas kesalahan pelaporan kepada regulator; 3. Direksi harus terus membangun budaya kepatuhan di BPR Profidana baik melalui sosialisasi maupun kebijakan yang mendorong terciptanya budaya kepatuhan; 4. Direksi mampu bertindak tegas atas setiap pelanggaran kepatuhan; 5. Memastikan implementasi rekomendasi audit secara konsisten dan tepat waktu; 6. Menyampaikan laporan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris dalam rapat berikutnya; 7. Direksi harus lebih memperhatikan kinerja Bank berdasarkan Rencana Bisnis yang telah disepakati, dan membuat suatu action plan guna menurunkan Non Performing Loan	1. Untuk mengurangi pembayaran denda kepada regulator maka khususnya pada bidang operasional meningkatkan fungsi kepala seksi operasional untuk meningkatkan pengawasan transaksi sehingga kesalahan dapat segera diperbaiki sebelum laporan dikirimkan kepada regulator; 2. Evaluasi kebijakan pengenaan denda apakah masih efektif untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi atau membuat kebijakan punishmen yang sesuai untuk diterapkan pada tahun 2026; 3. Direksi memastikan setiap temuan audit segera ditindaklanjuti dan dengan audit berbasis risiko diharapkan dapat mengurangi risiko yang terjadi di bidang bisnis dan operasional; 4. Direksi harus menindak lanjuti kebijakan yang berkaitan dengan perkreditan guna memperbaiki Kredit dengan kualitas rendah, agar dapat menekan tingginya Non Performing Loan	Hasil pengawasan dituangkan pada kertas kerja pengawasan fungsi kepatuhan

[Back](#)

Form 2004

Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
1	NIHIL	20260630	NIHIL	NIHIL	01-Selesai

[Back](#)

Form 2005

No	Uraian Komitmen	Pihak Pemberi	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan
1	Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 sesuai SR-9/KO.1341/2026	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Manajemen Risiko & Kepatuhan	01-Selesai

[Back](#)

Form 3000

Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

No	Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
1	Ruang lingkup audit BPR mencakup penilaian kecukupan, efektivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan internal, hukum, serta peraturan OJK, meliputi seluruh aktivitas operasional seperti penghimpunan dan penyaluran dana, pengendalian internal, manajemen risiko, keamanan sistem TI, efisiensi sumber daya, hingga pencegahan fraud, dengan tujuan memastikan integritas informasi, perlindungan aset, dan penerapan praktik bisnis sehat	20260102	20260630

[Back](#)

Form 3001

Temuan Audit

No	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
1	Pemeriksaan berkas CIF an. LISA NOVITASARI, S.PD ditemukan ba	20260110	CS kurang tertip dalam melengkapi legalitas berkas	Penyimpangan PKPB. membuktikan kebenaran isian data debitur.
2	Pemeriksaan berkas PK an. RAKHA DANA SAPUTRA 00, temuan tidak ada lembar Check List Pencairan	20251216	Adm kurang tertip melengkapi data pengecekan berkas pencairan.	Penyimpangan PKPB, menyebabkan resiko berkas kurang yang tidak termitigasi dari awal, sehingga jika terjadi kendala dimasa yang akan datang, ini dapat menjadi celah untuk digugat.
3	Pemeriksaan berkas PK an. AUDITYA HARIS BUSTOMI DJUMASA, ditemukan bahwa Dokumen “ SLIK / SID “ tidak ada dan berkas pencairan pinjaman tidak ada Check List pencairan pinjaman.	20240212	Petugas admin kredit dan verifikator tidak tidak cermat dan teliti.	Penyimpangan PKPB, menyebabkan resiko berkas kurang yang tidak termitigasi dari awal, sehingga jika terjadi kendala dimasa yang akan datang, ini dapat menjadi celah untuk digugat.
4	Kunjungan Debitur An. an. Ir BAGYA SAPTANA ditemukan bahwa jaminan SHM berada / berdekatan dengan dua jalur jaringan penyangga SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)	20260127	Komite mempertibangkan kegunaan jaminan adalah untuk pabrik dan pemberian plafon di bawah 50% dari nilai pasar.	Penyimpangan PKBP, terutamajika terjadi proses lelang untuk penyelesaian pijaman karena penggunaan tanah hanya bisa untuk gudang dan pabrik.
5	An. M Aryati. terdapat kesalahn sandi debitur pada sandi sumber pelunasan, input data dengan sandi (21) seharusnya dengan sandi (22)	20260209	Human error	Data sandi debitur tidak valit, Data laporan bulanan tidak valit, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.
6	An. Triyono. Realisasi, terdapat temuan Sandi jenis kredit, input data dengan sandi (99) seharusnya dengan sandi (03)	20260226	Human error	Data sandi debitur tidak valit, Data laporan bulanan tidak valit, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.
7	Pemeriksaan kelengkapan berkas pencairan debitur an. BAYU CAHYANTO, terdapat temuan bahwa kesalahan pada berkas pencairan pinjaman di surat persetujuan saudara kandung terdapat kesalahan yang menyatakan pada tanggal, bulan dan tahun tidak sesuai dengan tanggal pada saat pencairan pinjamannya.	20260211	Adm kurang teliti dalam melakukan pengecekan berkas kredit	Dapat mengakibatkan gugat jika terjadi permasalahan hukum.
8	An. Yoga Dwi Saputra, terjadi kesalahn pengkodean, Sandi periode pengembalian bunga, input data dengan sandi (7) seharusnya dengan sandi (3)	20251104	Human error	Data sandi debitur tidak valit, Data laporan bulanan tidak valit, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.

No	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
9	An. Bejo, ada kesalahan pada Sandi sumber dana pelunasan, input data dengan sandi (22) seharusnya dengan sandi (10)	20260331	Human error	Data sandi debitur tidak valid, Data laporan bulanan tidak valid, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.
10	Temuan kelengkapan berkas pencairan PK : an. AHMAD FAUZI WIRAWAN, tidak terdapat Berkas pencairan kredit pinjaman tidak ada lembar APLIKASI UMUM	20260313	Adm kurang tertip melengkapi data pengecekan berkas pencairan.	Dapat mengakibatkan gugat jika terjadi permasalahan hukum.
11	Temuan kelengkapan berkas pencairan PK : an. PT PANCA SENTRA MANDIRI bahwa pada berkas kredit pinjaman tidak ada lembar Check List Pencairan (Lembar kertas kuning).	20260327	Adm kurang tertip melengkapi data pengecekan berkas pencairan.	Jika ada kurang berkas akan sulit untuk mendeteksi dari awal.
12	Temuan kelengkapan berkas pencairan PK : an. BIMA ARIYA PERMANA, Terdapat temuan Berkas pencairan kredit untuk Surat Persetujuan Akses Informasi Data Debitur (Permohonan SLIK) Keterangan identitas nasabah masih kosong.	20260402	Adm kurang tertip melengkapi data pengecekan berkas pencairan.	Rawan permasalahan hukum jika terjadi kendala pada pinjaman debitur.
13	Temuan kelengkapan berkas pencairan pinjaman PK : an. IDA NINING AGUSTIN .Temuan : Berkas pencairan kredit pinjaman tidak ada berkas SLIK / SID.	20260409	Adm kurang tertip melengkapi data pengecekan berkas pencairan.	Rawan permasalahan hukum jika terjadi kendala pada pinjaman debitur.
14	An. NUR AHMAD ZAINURI ada kesalahan Sandi golongan usaha, input data dengan sandi (4) non usaha, seharusnya dengan sandi (1) usaha mikro.	20260407	Human error	Data sandi debitur tidak valid, Data laporan bulanan tidak valid, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.
15	Pemeriksaan berkas PK an. SIYAM Temuan kunjungan nasabah, bahwa pada saat kunjungan nasabah, dana dari hasil pencairan pinjaman tidak digunakan untuk meneruskan pembangunan kost kostannya akan tetapi dipakai debitur dan anaknya untuk keperluan konsumtif lain.	20260526	AO tidak melakukan kunjungan pasca pencairan kredit	Resiko masalah kredit karena perbedaan tujuan penggunaan, dimana berpengaruh terhadap kapasitas debitur, seharusnya dapat digunakan untuk meanbah kapasitas malah digunakan konsumtif tanpa tersampaikan dahulu kepada AO
16	An. AJINING SURYO PUTRO kesalahan peninputan, Sandi jenis pinjaman, seharusnya dengan kode (03) tertulis dengan kode (99)	20260630	Human error	Data sandi debitur tidak valid, Data laporan bulanan tidak valid, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.
17	An. CV UNZILA MULIA ada kesalahan pengisian Sandi golongan debitur, seharusnya 860 tertulis dengan sandi 875 (perorangan)	20260629	Human error	Data sandi debitur tidak valid, Data laporan bulanan tidak valid, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.

[Back](#)

Form 3002

Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

No	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
1	Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : Masih Terdapatnya Human error : yaitu tingkat ketelitian pegawai yang masih kurang ketika melakukan input data transaksi atau analisa kredit dan pekerjaan lain yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya sehingga masih terdapat banyak kesalahan ringan tetapi memiliki risiko hukum maupun denda dari otoritas. Kesadaran budaya risiko terhadap pegawai masih perlu ditingkatkan.	Kepada Yth.Direksi PT. BPR. PROFIDANA PARAMITRA Di Jl. Prof. Dr. Wirjono Projo Dikoro, Ring Road Selatan Dongkelan Sewon Bantul. Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan SE.OJK No. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR, Kami telah melakukan pemeriksaan atas kegiatan operasional PT. BPR. PROFIDANA PARAMITRA untuk periode pemeriksaan semester I tahun 2026. Adapun kegiatan pemeriksaan kami lakukan secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan sesuai rencana kerja yang telah kami susun pada awal tahun buku 2026. Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami dalam melaksanakan audit terhadap kegiatan operasional BPR telah mengacu pada Pedoman Standar Audit Internal BPR yang telah ditetapkan oleh Direksi. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tersaji dengan benar dan akurat. Kami yakin bahwa audit yang kami lakukan dapat memberikan dasar yang memadai dan akurat pada Direksi dalam mengambil keputusan untuk perkembangan BPR kedepan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab. Yogyakarta, 10 Juni 2026

[Back](#)

Form 3003

Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
1	Pemeriksaan berkas CIF an. LISA NOVITASARI, S.PD ditemukan bahwa pada Form pembukaan rekening (CIF) belum dilengkapi tanggal dan tandatangan pejabat berwenang.	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindak lanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Januari 26	20260131
2	Pemeriksaan berkas PK an. RAKHA DANA SAPUTRA 00, temuan tidak ada lembar Check List Pencairan	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindak lanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Januari 26	20260131
3	Pemeriksaan berkas PK an. AUDITYA HARIS BUSTOMI DJUMASA, ditemukan bahwa Dokumen SLIK / SID tidak ada dan berkas pencairan pinjaman tidak ada Check List pencairan pinjaman.	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindak lanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Februari 26	20260228
4	Kunjungan Debitur An. an. Ir BAGYA SAPTANA ditemukan bahwa jaminan SHM berada / berdekatan dengan dua jalur jaringan penyangga SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)	Menjaga kualitas kredit, jika terjadi gagal bayar dan menghindari lelang dengan pembinaan debitur secara berkala.	Temuan telah ditindak lanjuti dan dikesinambungan	sejak Februari 2026 hingga pinjaman selesai, upaya monitoring dan pembinaan mulai berjalan.	20260228
5	An. M Aryati. terdapat kesalahn sandi debitur pada sandi sumber pelunasan, input data dengan sandi (21) seharusnya dengan sandi (22)	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Februari 26	20260228
6	An. Triyono. Realisasi, terdapat temuan Sandi jenis kredit, input data dengan sandi (99) seharusnya dengan sandi (03)	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Februari 26	20260228
7	Pemeriksaan kelengkapan berkas pencairan debitur an. BAYU CAHYANTO, terdapat temuan bahwa kesalahan pada berkas pencairan pinjaman di surat persetujuan saudara kandung terdapat kesalahan yang menyatakan pada tanggal, bulan dan tahun tidak sesuai dengan tanggal pada saat pencairan pinjamannya.	Meningkatkan ketelitian dalam meneliti berkas kredit yang digunakan.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Februari 26	20260228

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
8	An. Yoga Dwi Saputra, terjadi kesalahan pengkodean, Sandi periode pengembalian bunga, input data dengan sandi (7) seharusnya dengan sandi (3)	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Februari 26	20260228
9	An. Bejo, ada kesalahan pada Sandi sumber dana pelunasan, input data dengan sandi (22) seharusnya dengan sandi (10)	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Maret 26	20260331
10	Temuan kelengkapan berkas pencairan PK : an. AHMAD FAUZI WIRAWAN, tidak terdapat Berkas pencairan kredit pinjaman tidak ada lembar APLIKASI UMUM	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Maret 26	20260331
11	Temuan kelengkapan berkas pencairan PK : an. PT PANCA SENTRA MANDIRI bahwa pada berkas kredit pinjaman tidak ada lembar Check List Pencairan (Lembar kertas kuning).	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Maret 26	20260331
12	Temuan kelengkapan berkas pencairan PK : an. BIMA ARIYA PERMANA, Terdapat temuan Berkas pencairan kredit untuk Surat Persetujuan Akses Informasi Data Debitur (Permohonan SLIK) Keterangan identitas nasabah masih kosong.	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan dilengkapi oleh petugas Paling lambat bulan April 2025	20260430
13	Temuan kelengkapan berkas pencairan pinjaman PK : an. IDA NINING AGUSTIN .Temuan : Berkas pencairan kredit pinjaman tidak ada berkas SLIK / SID.	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan dilengkapi oleh petugas Paling lambat bulan April 2025	20260430
14	An. NUR AHMAD ZAINURI ada kesalahan Sandi golongan usaha, input data dengan sandi (4) non usaha, seharusnya dengan sandi (1) usaha mikro.	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan dilengkapi oleh petugas Paling lambat bulan April 2025	20260430
15	Pemeriksaan berkas PK an. SIYAM Temuan kunjungan nasabah, bahwa pada saat kunjungan nasabah, dan dari hasil pencairan pinjaman tidak digunakan untuk meneruskan pembangunan kost kostannya akan tetapi dipakai debitur dan anaknya untuk keperluan lain.	Pembinaan dan pengawasan oleh petugas setelah pencairan harus selalu dilakukan	Temuan telah ditindaklanjuti untuk pembinaan secara berkala	Akan dilengkapi oleh petugas Paling lambat bulan Mei 2025	20260531

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
16	An. AJINING SURYO PUTRO kesalahan peninputan, Sandi jenis pinjaman, seharusnya dengan kode (03) tertulis dengan kode (99)	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan dilengkapi oleh petugas Paling lambat bulan Juni 2025	20260630
17	An. CV UNZILA MULIA ada kesalahan pengisian Sandi golongan debitur, seharusnya 860 tertulis dengan sandi 875 (perorangan)	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan dilengkapi oleh petugas Paling lambat bulan Juni 2025	20260630

[Back](#)

Form 3004

Hasil Pemantauan Komitmen Auditee

No	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1	BPR belum memiliki komite audit	Nihil	01-Selesai